
**PROBLEMATIK PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA**

¹Taria Hasna Setyawulandari, ²Suci Ramadhani Mahmud,
³Taupiq, ⁴M.Amin Syahputra, ⁵Devri Santiyas Simbolon,
⁶Rianda Dirkareshza

2010611079@mahasiswa.upnvj.ac.id, suciramadhanimahmud0512@gmail.com,
taupiqumi.ac@gmail.com, putramnk505@gmail.com, devrisantiyas@gmail.com,
riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
Jl. Rs Fatmawati, Pd. Labu, Kec. Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12345
Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Jl. Pampang No.2, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Syiah Kuala
Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

Abstrak

Perjanjian TRIPS menjadi kesepakatan bagi anggota WTO untuk mengkonversi undang-undang nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual. UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri menjadi salah satu keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Problematik pemeriksaan substantif perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi kesamaan dalam pendaftaran Desain Industri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Kata kunci: Perjanjian TRIPS, Desain Industri, Pemeriksaan Substantif

¹ Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

² Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia

³ Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia

⁴ Mahasiswa Universitas Syiah Kuala

⁵ Mahasiswa Universitas Syiah Kuala

⁶ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The TRIPS Agreement is an agreement for WTO members to convert national laws in the field of Intellectual Property Rights. Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design is one of the Indonesian government's seriousness in protecting Intellectual Property Rights. The problems of substantive inspection need to be reviewed so that there are no similarities in the registration of industrial designs. The research method in this article is normative juridical, namely research that is focused on examining document studies, namely using secondary data such as laws and regulations, court decisions, and legal theory. It is hoped that this article can be taken into consideration by the government to revise several regulations in the field of Intellectual Property Rights.

Keywords: *TRIPS Agreement, Industrial Design, Substantive Examination.*

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah peradaban dunia, Hak Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan yang diperdebatkan saat itu adalah persoalan paten (Dirkareshza, 2022). Kemudian seiring berkembangnya zaman, kesadaran mengenai pentingnya kekayaan intelektual semakin besar dan kepentingan ekonomi didalamnya membuat keseriusan negara-negara untuk berunding. Kekayaan intelektual tidak terlepas dari perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional yaitu Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT. GATT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss. Sampai saat ini GATT telah menyelenggarakan secara keseluruhan sembilan putaran (*round*) dimana pada bulan September 1986, Putaran ke-8 Uruguay (*The Uruguay Round*) mencapai kesepakatan perdagangan dunia dan perluasan hak-hak kekayaan intelektual. Setelah durasi Putaran Uruguay selama 87 bulan tersebut kemudian pada tahun 1991 dalam Rancangan Penetapan Akhir Putaran Uruguay, terkandung sebuah usulan untuk mendirikan Organisasi Perdagangan

Dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang resmi berdiri pada 1 Januari 1995. Putaran Uruguay ini juga membahas isi Perjanjian TRIPS atau *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Perjanjian TRIPS bertujuan melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkesinambungan antara hak dan kewajiban (Munawaroh, 2006).

Seluruh negara anggota WTO setelah menandatangani perjanjian tersebut, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di negara masing-masing mengenai hak kekayaan intelektual. Kedudukan Perjanjian TRIPs merupakan kesatuan lampiran dari *WTO Agreement* sehingga hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan internasional sangatlah jelas. Implementasi pemerintah Indonesia dalam tuntutan untuk menyesuaikan undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan menerbitkan 7 (tujuh) undang-undang yaitu UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31/2000 tentang Desain Industri, UU No.32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.13/2016 tentang Paten, dan UU No.20/2016 tentang Merek.

Perjalanan revolusi industri berawal dari Revolusi Industri ke-1 pada abad ke-18 dimana terjadi perubahan signifikan di bidang pertanian, transportasi, pabrik, dan teknologi. Sebagai contoh tenaga manusia digantikan oleh hewan seperti kerbau untuk membajak sawah dan ditemukannya mesin uap sebagai penanda awal Revolusi Industri ke-1. Kemudian pada abad ke-19, Revolusi Industri ke-2 ditandai dengan terjadinya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi Industri ke-3 pada abad ke-20 ditandai

dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Memasuki era Revolusi Industri ke-4 atau sering disebut Industry Revolution 4.0. membuat Indonesia menjadi negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia dan tentunya aspek hukum harus mengikuti perkembangan ini. Peran dari Undang-Undang No.31/2000 tentang Desain Industri juga berandil besar menuju Revolution Industry 4.0. di Indonesia. Desain Industri adalah hak teritorial yang mana desain industri dilindungi oleh masing-masing negara atau wilayah dimana desain tersebut didaftarkan. Sesuai arahan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) bahwa terdapat tiga cara untuk mendaftarkan desain industri yaitu secara nasional, regional, dan internasional. Secara nasional di Indonesia sendiri untuk mendaftarkan suatu desain industri harus melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibawah naungan Menteri Hukum dan HAM RI. Prosedur pendaftaran desain industri dilakukan secara daring maupun luring melalui situs resmi DJKI. Pemohon harus registrasi akun serta mengisi seluruh formulir dan mengunggah data yang diperlukan. Dari proses pendaftaran hingga dikeluarkannya sertifikat memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Pemohon harus membayar biaya permohonan pendaftaran desain industri sesuai kriteria desain tersebut. Dalam Perjanjian TRIPS salah satu perjanjian internasional dalam bidang Desain Industri juga memberikan ketentuan bahwa perlindungan Desain Industri harus memiliki kebaruan ketika akan dimohonkan perlindungan (Sulistianingsih, Satata, 2019, p.5). Kebaruan atau *novelty* menjadi standardisasi perlindungan desain industri namun standardisasi atau syarat perlindungan desain industri berbeda dibeberapa negara.

Setelah pendaftaran desain industri dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka selanjutnya desain industri tersebut akan diperiksa.

Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa. Pemeriksa menurut pasal 27 ayat (1) UU No.31/2000, adalah pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri. Pemeriksaan ini menjadi kunci apakah permohonan desain industri tersebut layak dilindungi atau tidak maka demikian pejabat yang berwenang harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan fungsi jabatannya. Pada tahun 2020 terdapat suatu kasus mengenai desain industri yang cukup menyita perhatian publik. Kasus tersebut bergulir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Bahwa dalam duduk perkara telah terjadi perebutan Hak Desain Industri kotak kemasan makanan. Dimana masing-masing penggugat dan tergugat keduanya memiliki Lisensi atas Desain Industri kotak kemasan makanan. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kefatalan dalam pemeriksaan substantif. Kemungkinan pejabat pemeriksa bukan merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi atau pendidikan dalam bidang desain. Oleh karena itu penting bagi kami untuk mengidentifikasi masalah berupa bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia dan bagaimana solusi untuk DJKI agar pemeriksaan substantif desain industri dapat berjalan efisien guna mencegah pendaftaran desain industri yang sama.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis-normatif dapat dilihat dari dua aspek yaitu: pertama dari aspek yuridis dimana penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan

perundangan yang berlaku dalam prinsip kebaruan (*novelty*) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000. Sedangkan dari aspek normatif yaitu mencoba mengkaji permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti;
- 2) Pendekatan konsep, yaitu penelitian dengan mempelajari dan memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Desain Industri;
- 3) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum. Strategi perbandingan dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan implementasi prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Indonesia

Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada setiap manusia yang memiliki hak asasi manusia yang dirugikan oleh beberapa perkara dan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar manusia dapat menikmati semua hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari suatu hal yang membuat orang merasa tidak nyaman dan adanya ancaman dari lingkungan sekitarnya dan pihak manapun itu.

Perlindungan merupakan perluasan arti untuk perlindungan hukum yang diberikan dan diberlakukan oleh hukum untuk mendapatkan hak asasi manusia yang adil dan tertib. Perlindungan yang dimaksud tersebut adalah, perlindungan hak harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang hukum berdasarkan ketentuan hukum yang memiliki wewenang dalam peraturan ini. Dapat disimpulkan perlindungan hukum ini adalah suatu hal peraturan atau kaidah yang harus ditaati untuk tidak mengambil hak orang lain dan mendapatkan hak pribadi dengan adil dan damai sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Dan sebagai subyek hukum, manusia harus memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Rahardjo, 1993).

1. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari peraturan dan perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan perlindungan dan ketertiban serta ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu yang menyasikan hubungan nilai-nilai atau tindakan dari kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Menurut beliau, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muchsin perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat dalam perlindungan yang diatur oleh undang-undang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran hukum serta memberikan hak dan batasan pada perbuatan manusia yang mana untuk diperbolehkan dan yang mana kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan atau harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap Desain Industri diatur dalam UU No.31 tahun 2000 yang diundangkan tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku sampai sekarang. Hal ini sebagai wujud implementasi dari keseriusan pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektual dan komitmen Indonesia sebagai anggota WTO setelah ditandatanganinya Perjanjian TRIPS. Selanjutnya ada PP No.1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara teknis bagaimana pelaksanaan permohonan desain industri, pejabat pemeriksanya, kriteria desain industri, dan sampai terbitnya lisensi desain industri tersebut.

2. Solusi Untuk DJKI agar Pemeriksaan Substantif Desain Industri Dapat Berjalan Efisien

Desain Industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual dan di bawah perlindungan hukum UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 pasal 1 butir 1 “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Orang yang menghasilkan Desain Industri disebut dengan Pendesain dan untuk mendapatkan hak Desain Industri harus mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Desain Industri menganut hak asas kebaruan, dan pengajuan yang akan diajukan harus memiliki ‘kebaruan’ dan pada pendaftaran pertamanya. Asas orisinal dalam hak cipta merupakan pembeda pada Desain Industri yang akan didaftarkan. Kebaruan disini merupakan pembuktian kepada publik, bahwasannya tidak ada Desain Industri yang sebelumnya ada dan memiliki kesamaan dengan Desain Industri yang akan dilaksanakan. Hal ini juga akan dipantau langsung oleh pihak DJKI dalam pendaftarannya, jika terjadi keinginan orang untuk mendaftarkan Desain Industri yang sama. Orisinal berarti sesuatu yang langsung dan berasal dari orang yang langsung membuat dan menciptakan Desain Industri itu sendiri, sehingga dapat membuktikan kebenarannya sumber aslinya.

Desain Industri diterapkan pada asas *first to file*, yaitu pendaftaran pertama Desain Industri merupakan orang yang pertama mendaftarkan

Desain Industrinya, akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Jadi, pendaftaran sangat berpengaruh dalam perlindungan suatu produk yang memiliki Desain Industri yang sudah diproduksi di pasar (Dharmawan, Aryani, 2008).

Persyaratan yang sangat penting dan mendasar bagi sebuah karya masuk dalam konsep Desain Industri terutama jika elemen-elemennya bersinggungan dengan Hak Cipta adalah dilihat dari kemampuannya untuk dapat digunakan membuat produk. Wujud karya dalam hal ini lebih berupa pola atau moulding atau cetakan yang mampu digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Dalam Desain Industri, kreasi tersebut harus dapat dipakai secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Prinsip ini sesungguhnya menjadi kata kunci yang membedakannya dengan Hak Cipta. (Budi, 2002, p. 35).

Pada tahun 2020 ada sebuah kasus yang cukup menyita perhatian publik yaitu Ayam Geprek Benu dimana Penggugat adalah PT Ayam Geprek Benny Sudjono alias Ayam Geprek Benu melawan Tergugat I Ruben Samuel Onsu dan Tergugat II Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Cipta dan Desain Industri dengan perkara Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Duduk perkara dari permasalahan ini adalah mengenai pemegang Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan dimana unsur garis dan warna serta lukisan/logo kotak kemasan makanan milik Penggugat dan Tergugat I tersebut sama. Penggugat telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia karena telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktur Merek dengan Nomor IDM000643531, tanggal 24 Mei 2019, atas nama PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Kemudian juga menggugat Tergugat II untuk mencatat putusan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan

milik Tergugat I dengan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018.



Kinerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktorat Cipta dan Desain perlu diperhatikan dan diperbaiki. Bagaimana kedua Desain Industri Kotak Kemasan Makanan tersebut dapat lolos pemeriksaan dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

Proses pendaftaran hingga penerbitan Lisensi Hak Desain Industri dapat dibaca pada PP No.1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Beberapa solusi yang penulis tawarkan untuk menjawab identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah persyaratan pendaftaran desain industri dimana tidak hanya persyaratan kebaruan atau *novelty* saja tetapi juga persyaratan seperti kreativitas.
- b. Pejabat Pemeriksa harus sesuai dengan latar belakang pendidikan atau spesialis di bidang seni, desain industri, Desain Komunikasi Visual, desain grafis, dan atau cabang ilmu lainnya yang berkaitan dengan desain industri serta meningkatkan program komputer yang digunakan DJKI agar dapat secara cepat mendeteksi kesamaan suatu desain industri.
- c. Mengubah ketentuan pasal 24 ayat (1) & (2) PP No.1/2005 dimana pemeriksaan substantif hanya dilakukan ketika pemohon mengajukan

keberatan. Menurut penulis pemeriksaan substantif itu harus dilakukan sejak awal permohonan pendaftaran tersebut diajukan dan secara permanen agar tidak terjadi kesamaan dengan desain lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada setiap manusia yang memiliki hak asasi manusia yang dirugikan oleh beberapa perkara dan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar manusia dapat menikmati semua hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari suatu hal yang membuat orang merasa tidak nyaman dan adanya ancaman dari lingkungan sekitarnya dan pihak manapun itu.

Desain Industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual dan di bawah perlindungan hukum UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditjen HKI memberikan perlindungan pada subyek hukum akan tetapi Ditjen HKI harus memberikan arahan dan kesepakatan apa saja yang harus dan tidak harus dilaksanakan pemilik karya kekayaan intelektual tersebut. Dalam hal tersebut DJKI berfungsi untuk memantau setiap karya dan hak intelektual yang akan hendak didaftarkan tersebut apa sudah terdaftar atau belum, atau hak yang hendak akan didaftarkan tersebut apa memiliki kebaruan atau tidak dalam karyanya. Hak yang telah disetujui oleh DJKI, maka hak eksklusif dari negara

untuk perlindungan hukum dalam masa berlakunya Desain Industri yang didaftarkan oleh pemohon dapat digunakan dan tidak berhak seseorang atau beberapa orang menggunakan hak Desain Industri yang menyerupai tersebut digunakan tanpa ada kesepakatan yang kuat.

Desain Industri diterapkan pada *asas first to file*, yaitu pendaftaran pertama Desain Industri merupakan orang yang pertama mendaftarkan Desain Industrinya, akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Wujud karya dalam hal ini lebih berupa pola atau moulding atau cetakan yang mampu digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Dalam Desain Industri, kreasi tersebut harus dapat dipakai secara berulang-ulang dengan hasil yang sama.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah dari hasil penelitian ini adalah pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi sebagian pasal dalam Undang-Undang tentang Desain Industri agar aspek hukum mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan program komputer untuk mendeteksi kesamaan atau plagiarisme suatu desain industri serta menempatkan pejabat pemeriksa sesuai dengan latar belakang pendidikan yang terkait dengan desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, H. S. (2002) Hak Atas Kekayaan Intelektual, Surabaya: Materi Pelatihan HAKI.
- Dirkareshza. (2022). Hak atas Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Dee Publish.
- Dharmawan, N. K. S., & Aryani, N. M. (2008). KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI. *Kertha Patrika*, 33(1).
<https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p04>
- Munawaroh, S. (2006). Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia. *Dinamik*, 11(1).
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/view/31>
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah. *Jurnal masalah hukum*, 10, 121.
- Sulistianingsih, D., & Satata, B. B. N. (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 pasal 1 butir 1 tentang Desain Industri
- Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst

**OPTIMALISASI FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
BERBASIS ICT SYSTEM****Ananda Mardhotillah¹**anandakaresyem@gmail.comUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412**Abstrak**

Eksistensi kelompok difabel (*different ability*) di Indonesia sering dipandang sebagai sebuah permasalahan karena melekatnya anggapan bahwa mereka adalah beban dan tidak berdaya. Berangkat dari *negative awareness* tersebutlah memberikan efek domino pada rendahnya pelayanan publik yang didapat oleh kelompok difabel, khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah (*problem solution*) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengacu pada solusi permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan. Ironisnya, segala bentuk perlindungan dan jaminan hukum yang telah tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sia-sia karena faktanya tidak sejalan dengan yang tertulis. Terlebih dalam bidang adminduk, masih banyak kelompok difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal kepemilikan KTP sangatlah penting dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik lainnya. Formulasi pembuatan KTP secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan ICT System. Penggunaan ICT System dalam hal ini berupa aplikasi I-KTP di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pengelola Adminduk di Indonesia.

Kata Kunci: Disabilitas, Adminduk, ICT System

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

The existence of different ability groups in Indonesia is often seen as a problem because of the inherent assumption that they are burdens and helpless. Departing from this negative awareness, it has a domino effect on the low public services obtained by disabled groups, especially in this case the recording of the Population Administration (Adminduk). This type of research is juridical-normative research. This research refers to problem solving using a statute approach referring to problem solutions. This research uses secondary data compiled on literature data which includes archival data, published data, official documents, books, previous research results, and laws and regulations. Ironically, all forms of legal protection and guarantees that have been stated both in the constitution and other laws and regulations are useless because the facts are not in line with what is written. Especially in the field of administration, there are still many disabled groups who do not have an Identity Card (KTP) even though having an ID card is very important in accessing other public services. The formulation of making KTP digitally can be done using the ICT System. The use of ICT System in this case is in the form of an I-KTP application under the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) as the manager of Administration in Indonesia.

Keywords: *Disabled, Adminduk, ICT System*

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Eksistensi kelompok difabel (*different ability*) di Indonesia sering dipandang sebagai sebuah permasalahan karena melekatnya anggapan bahwa mereka adalah beban dan tidak berdaya. Tidak sedikit para difabel yang menerima perlakuan tidak menyenangkan dan stigma negatif dari orang-orang di sekitarnya. Beragamnya bentuk diskriminasi juga sering dialamatkan kepada mereka mulai dari pembulian dan pengucilan karena dipandang minim secara pendidikan dan keterampilan. Berangkat dari *negative awareness* (Priscillya, 2016) tersebutlah memberikan efek domino pada rendahnya pelayanan publik yang didapat oleh kelompok difabel, khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Padahal pencatatan Adminduk merupakan gerbang utama bagi masyarakat guna menggapai hak-hak sipil lainnya.

Penghormatan dan perlindungan terhadap kelompok difabel telah diakui dalam kancah internasional melalui *Convention on The Right of Person with Disabilities* (CRPD), juga diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) sebagai wujud nyata negara dalam mendukung semangat perjuangan kelompok difabel. Sebagaimana dalam Article 9 CRPD mengenai kewajiban negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyediakan akses pelayanan publik yang dapat memudahkan kelompok difabel dalam beraktivitas dimana hal tersebut sejalan dengan peran negara yakni *to protect*, artinya negara wajib melindungi warganya dalam mencapai hak-hak konstitusional. (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006) Oleh karenanya, Indonesia melalui konstitusi Pasal 28D Ayat (3) dan (4), 28I Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan mengenai perlakuan yang sama dalam pemerintahan, non-diskriminasi, dan hak atas status kewarganegaraan bagi setiap warga negara Indonesia begitupun kelompok difabel.

Upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak difabel didukung melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU PD), khususnya dalam bidang pelayanan publik melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU PP) beserta peraturan turunannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU PP bahwasanya pelayanan publik wajib menganut asas non diskriminatif dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan sepatutnya menjadi perlindungan bagi kelompok difabel. Namun ironisnya, regulasi tersebut tidak cukup melindungi hak-hak difabel dalam pelayanan publik. Mulai dari minimnya aksesibilitas bagi penyandang difabel, (Pramashela & Rachim, 2022) prosesnya yang dipersulit, hingga tidak jarang penyandang difabel yang mendapat perlakuan buruk di tempat

pelayanan publik. (Roestiana, 2020) Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik pun belum dapat menanggulangi perlakuan diskriminatif yang dirasakan oleh kelompok difabel.

Hal tersebut terbukti dari jumlah penyandang difabel per 2020 yakni sekitar 22 Juta, dengan penyandang difabel tuna netra terbanyak sekitar 4 juta jiwa. Namun justru sebanyak 97 persen pelayanan publik yang tidak menerapkan *guiding block* sebagai fasilitas penunjang bagi penyandang difabel tuna netra. (Thohari, 2014) Padahal segala permasalahan tersebut sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab negara dan penyelenggara pelayanan publik, terlebih berdasarkan amanat konstitusi Pasal 28H Ayat (2) juga menyebutkan untuk diperbolehkannya perlakuan khusus guna mencapai keadilan dan hak yang sama dimana dalam hal ini perlu adanya fasilitas khusus bagi penyandang difabel dalam pelayanan publik.

Berdasarkan problematika tersebut eksistensi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik masih belum optimal. Khususnya pelayanan publik dalam bidang Adminduk yang justru menjadi gerbang utama dalam hak-hak sipil lainnya, masih minim memberikan kesejahteraan bagi kelompok difabel (RI, t.t.). Salah satu faktor rendahnya difabel dalam memiliki akta kependudukan ialah karena akses jalan dan fasilitas yang belum memadai. Oleh karenanya pemerintah perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembuatan akta kependudukan berbasis *ICT System*. Permasalahan tersebut menjadi urgensi untuk dijadikan penelitian sehingga perlu dilakukannya pengkajian lebih dalam terkait **optimalisasi fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang difabel berbasis *ICT System***.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa problematika dari implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang difabel di Indonesia serta membuat konsep yang ideal dalam mengoptimalkan fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis *ICT System* karena salah satu faktor dari rendahnya penyandang difabel yang memiliki akta kependudukan adalah minimnya akses yang memadai. Peneliti melakukan beberapa tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan problematika yang dibawa guna menciptakan *novelty* sehingga memberikan kontribusi pengembangan pengkajian terhadap optimalisasi fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang difabel di Indonesia, dimana beberapa penelitian tersebut diantaranya berjudul “Efektivitas Pelayanan Publik pada Transportasi Umum di Jember dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2016” oleh Balighotul Hikmah yang menjelaskan mengenai perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas di Jember khususnya dalam pelayanan transportasi umum. (Hikmah, 2022)

Kemudian, penelitian yang berjudul “Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasah)” oleh Nurkhatimah dan rekan-rekannya yang menjelaskan fungsi dan kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terakhir, penelitian berjudul “Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta” oleh Sugi Rahayu dan Utami Dewi menjelaskan terkait masih rendahnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta seperti kurangnya infrastruktur dan keterbatasan anggaran. Semua penelitian tersebut terbatas pada fokus permasalahan implementasi pelayanan publik di kota-kota tertentu. Perbedaan penelitian tersebut dengan tulisan ini ialah tulisan ini mengkaji implementasi pemenuhan hak difabel di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan persamaannya ialah meneliti terkait pemenuhan hak difabel dalam pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang di atas, penelitian ini hendak menjawab 2 (dua) permasalahan:

1. Bagaimana problematika implementasi fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang difabel di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal guna mengoptimalkan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang disabilitas berbasis *ICT System*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menempatkan hukum sebagai konstruksi sistem normatif dalam peraturan perundang-undangan. (Amiruddin & Asikin, 2012) Penelitian hukum normatif didasarkan pada topik hukum primer maupun hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada kaidah atau yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. (Soekanto, 1984) Penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah (*problem solution*) (Soekanto, 1984) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengacu pada solusi permasalahan. *Statute approach* dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum positif terkait pemenuhan hak difabel dalam pelayanan publik di Indonesia. Sementara, *conceptual approach* dilakukan guna menemukan suatu pembenahan dan pembaharuan dalam menanggulangi permasalahan yang ada dan sedang dikaji, yaitu *ICT System*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan (Soekanto, 1984). Data sekunder dalam penelitian ini ditinjau dari kekuatan mengikatnya, seperti; bahan hukum sekunder yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu (Soekanto, 1984) buku-buku, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, hasil penelitian, artikel, jurnal, serta makalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang difabel. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

PEMBAHASAN

A. Problematika implementasi fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang difabel di Indonesia

Setiap manusia memiliki suatu hak yang melekat pada dirinya, tidak dapat dicabut dan patut dijunjung tinggi oleh negara, begitulah hak asasi manusia (HAM) memandang tiap individu. Prinsip kesetaraan merupakan asas fundamental dalam pemahaman HAM sebagaimana tercakup dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR): (Zandy, 2019)

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood"

Sedangkan prinsip anti diskriminasi ditentukan dalam Pasal 2 UDHR, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam Deklarasi tanpa adanya pengecualian atau perbedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik,

kelahiran, ataupun kedudukan. Dengan kata lain dalam perspektif HAM tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu. (Armiwulan, 2015)

Penegasan mengenai prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan HAM dapat dilihat melalui CRPD yang juga telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Prinsip persamaan dan non-diskriminasi tercantum dalam Article 5 CRPD juga melalui Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif. Selain itu, telah tercantum secara jelas dan tegas dalam Article 9 CRPD bahwa kelompok difabel perlu diberikan akses pelayanan publik yang memadai, mulai dari akses jalan seperti gedung, transportasi hingga akses informasi dan komunikasi yang dapat diterima oleh kelompok difabel. Maka dalam hal ini Indonesia menjalankan amanat tersebut melalui Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Artinya, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin kelompok difabel dalam mendapatkan akses dan perlakuan yang layak dalam pelayanan publik. Sayangnya, dalam kenyataan sering ditemukan kesenjangan (*gap*) antara *‘das Sollen’* dan *‘das Sein’*. Sebagai *‘das Sollen’*, UUD NRI 1945 biasanya memuat berbagai asas dan konstitusionalisme, negara hukum, demokrasi, serta perlindungan dan jaminan HAM. Tetapi dalam tataran *‘das Sein’* atau kenyataan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dijalankan bahkan terdapat berbagai pembatasan dan penindasan. Oleh karenanya, Walter F. Murphy membagi


konstitusi ke dalam 3 jenis, yaitu: (Jakson & Tushnet, 1999) Pertama, konstitusi pura-pura (*Sham Constitution*). Artinya konstitusinya ada tetapi sebenarnya tidak ada, maksudnya adalah negara dijalankan semata-mata oleh perseorangan atau kelompok elit yang sewenang-wenang. Kedua, konstitusi kosmetik. Artinya keberadaan konstitusi hanya sebatas alat pajangan dan hiasan, tidak berfungsi sesuai dengan makna konstitusi itu sendiri. Ketiga, konstitusi yang sebenarnya, artinya konstitusi dijalankan sebagaimana mestinya.

Akselerasi dalam bidang pelayanan publik juga menjadi salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, khususnya dalam butir ke-7 yakni memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Transformasi pelayanan publik tersebut melalui memajukan aspek ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan Pendidikan khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). (Kementrian Perencanaan pembangunan nasional, 2023) Pun perlindungan terhadap kelompok difabel dalam pelayanan publik juga telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU PD) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU PP) beserta peraturan turunannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU PD menyebutkan bahwa kelompok difabel berhak atas bebas dari stigma, aksesibilitas, dan pelayanan publik. Kemudian dipertegas melalui Pasal 19 UU PD bahwa hak kelompok difabel dalam pelayanan publik (Alfaris, 2018) yakni dengan memperoleh akomodasi yang layak tanpa adanya diskriminasi serta mendapatkan pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses tanpa tambahan biaya. Berdasarkan 2 pasal tersebut, sepatutnya dapat memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak difabel khususnya dalam pelayanan publik. Pasal 29 UU PP juga memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat tertentu, termasuk di dalamnya kelompok difabel.

Ironisnya, segala bentuk perlindungan dan jaminan hukum yang telah tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sia-sia karena faktanya tidak sejalan dengan yang tertulis. Dibuktikan melalui data di tahun 2019, pada tingkat Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) menunjukkan bahwa salah satu indikator yang paling banyak belum dipenuhi yaitu ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus. Berturut turut pada tingkat Kementerian sebesar 23,14%, Lembaga, 32,21%, Pemerintah Provinsi, 35,4%, Pemerintah Kabupaten, 55,09%, dan Pemerintah Kota, 56,12% yang sudah memenuhi indikator ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus. Salah satu contohnya, populasi penyandang difabel di Jakarta sekitar 6 Ribu jiwa;

Gambar 1.

Populasi Penyandang Difabel di Jakarta



Sumber: Databoks

Terlebih dalam bidang adminduk, masih banyak kelompok difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal kepemilikan KTP sangatlah penting dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik lainnya. Seperti di Kabupaten Sleman dengan kelompok difabel berjumlah sekitar 8.000 jiwa, yang memiliki KTP hanya setengahnya saja. Fenomena tersebut juga ditemukan di Kabupaten Dairi yang memiliki 1.893 kelompok difabel namun

hanya sekitar 737 orang yang telah memiliki KTP. (Sihombing, 2022) Terdapat 4.000 jiwa kelompok difabel di Bondowoso, namun masih terdapat sekitar 700 orang yang belum memiliki KTP. Masih minimnya kelompok difabel yang memiliki KTP diketahui karena sulitnya akses menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Meskipun di beberapa Kota telah dilakukan metode jemput bola-mendata penduduk secara manual dengan mendatangi ke kediamannya satu per satu tetapi tidak juga dapat meminimalisir kelompok difabel yang tidak memiliki KTP. Oleh karenanya perlu adanya sistem online sehingga kelompok difabel dapat melakukan pembuatan KTP dan dokumen Adminduk lainnya melalui jarak jauh.

B. konsep ideal guna mengoptimalkan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang disabilitas berbasis *ICT System*

Berdasarkan postulat problematika mengenai minimnya partisipasi kelompok difabel dalam pencatatan Adminduk khususnya KTP, maka diperlukan pendataan dan pembuatan KTP jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan tentunya ramah terhadap kelompok difabel. Negara juga perlu memastikan teknologi ini berjalan sebagaimana mestinya karena sudah menjadi tugas negara-*to protect* hak konstitusional rakyatnya. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakatnya memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat meskipun tuntutan itu sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat,

mahal dan melelahkan, kecenderungan ini masih terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan sebagai pihak yang "dilayani". Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. (Cahyani, 2021)

Formulasi pembuatan KTP secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan *ICT System*. *ICT System* merupakan kombinasi alat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk mengoptimalkan dan memberikan informasi. (Sain & Kumar, 2015) Penggunaan *ICT System* dalam hal ini berupa aplikasi I-KTP di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pengelola Adminduk di Indonesia. Nantinya Aplikasi I-KTP Terorganisir dalam beberapa tahap; Pertama, pengisian data pribadi oleh warga. Kemudian pada tahap kedua pengisian pas foto, warga dapat memilih foto yang dimiliki-tidak harus berlatar merah atau biru karena nantinya berubah otomatis sesuai dengan ketentuan dengan bantuan *artificial intelligence* (AI) sehingga dapat memudahkan warga dan mempercepat proses pembuatan KTP. Ketiga, pengisian sidik jari, bagi kelompok difabel yang tidak dapat mengakses sidik jari-karena satu dan lain hal, maka dapat menggunakan tanda tangan digital ataupun iris mata. Kemudian pada tahap terakhir, warga menunggu proses diverifikasi selama 30 menit. Maka masuk pemberitahuan mengenai informasi lanjutan. Segala mekanisme tersebut dapat dipersingkat melalui skema sebagai berikut;

Gambar 2.

Skema Pembuatan KTP Melalui Aplikasi I-KTP



Sumber: Hasil Olah Penulis

Tidak sebatas pada mekanisme tersebut, nantinya aplikasi I-KTP dilengkapi dengan fitur ramah difabel sesuai dengan ragam difabel dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, difabel juga dapat mengajukan pengaduan dan atau saran terhadap Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik dan selanjutnya sesuai dengan mekanisme Ombudsman itu sendiri. Dengan begitu, perlindungan dan jaminan hukum yang didapatkan difabel dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.

Osborne dan Plasterik mencirikan pemerintahan sebagaimana diharapkan di atas adalah sebagai pemerintahan milik masyarakat yaitu pemerintahan yang mengalihkan kewenangan *control* yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dengan kontrol yang diberikan oleh masyarakat maka pelayanan publik menjadi lebih baik karena mereka memiliki komitmen yang lebih baik lebih peduli dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, implementasi fungsi Disdukcapil maupun pelayanan publik lainnya dapat terlaksana secara optimal melalui I-KTP.

PENUTUP

Perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak penyandang difabel di Indonesia secara '*das Sollen*' sudah cukup baik. Akan tetapi secara '*das Sein*' terlihat ketimpangan serta implementasinya dalam pelayanan publik yang belum optimal. Bahkan Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik di Indonesia menyadari masih kurangnya akses dan fasilitas yang diberikan penyelenggara pelayanan publik terhadap kelompok difabel. Ketidakefektifan implementasi dan pengawasan tersebut berdampak fatal pada pencatatan Admuduk kelompok difabel di Indonesia. Terbukti dari masih banyaknya penyandang difabel yang belum memiliki KTP karena sulitnya akses dan jangkauan untuk menuju Kantor Disdukcapil di daerahnya. Belum lagi stigma negatif yang masih melekat kuat pada kaum difabel, membuatnya kurang percaya diri untuk datang ke Kantor Disdukcapil. Padahal pencatatan KTP dimana di dalamnya terdapat NIK sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Karena segala pengurusan administrasi mayoritas membutuhkan KTP sebagai legitimasi kewarganegaraan, apabila tidak memiliki KTP maka sulit untuk mengakses layanan-layanan lainnya.

Atas dasar kerisauan dan kecemasan yang dialami oleh kelompok difabel tersebutlah melahirkan sebuah gagasan baru berupa pembuatan KTP melalui jarak jauh berbasis aplikasi I-KTP guna memudahkan pembuatannya. I-KTP ini dibawah Kemendagri sehingga data yang masuk langsung terdata oleh sistem. Meskipun pembuatan dilakukan secara daring, namun masyarakat tetap mendapatkan KTP fisik yang nantinya diberikan langsung ke kediaman warga (bagi kelompok difabel) dan diambil di tempat atau Kantor Disdukcapil setempat bagi masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Alfaris, M. R. (2018). PEMBANGUNAN SOSIAL BERKELANJUTAN. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 1(2), 201-212.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>
- Cahyani, I. (2021). *Hukum Pelayanan Publik di indonesia*. scopindo media pustaka.
- Hikmah, B. (2022). *Efektivitas Pelayanan Publik Pada Transportasi Umum Di Jember Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Jakson, V. C., & Tushnet, M. (1999). *Comparative constitutional law*. Foundation Press.
- Kementrian Perencanaan pembangunan nasional. (2023). *Pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2023*.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2006). Frequently Asked Questions On A Human Rights-Based Approach To Development Cooperation. *United Nations*, 50.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Priscillya, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, 5(3), 105.
- RI, O. (t.t.). *Ombudsman Kaltim: Sebagian Besar Layanan Publik Belum Ramah Difabel*. Diambil 15 November 2023, dari <https://ombudsman.go.id:443/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-kaltim-sebagian-besar-layanan-publik-belum-ramah-difabel>

- Roestiana, P. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kabupaten Garut). *Jurnal Sawala Administrasi Negara*, 8(2), 194-204.
- Sain, K. S., & Kumar, sudham sunil. (2015). ICT APPLICATION IN EDUCATION: AN OVERVIEW,. *JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY APPROACH AND STUDIES*, 2(1).
- Sihombing, H. (2022). Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ktp-El Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. *Ipdn*.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27-37.
- Zandy, J. (2019). Universal declaration of human rights. *Radical Teacher*, 113, 54-55. <https://doi.org/10.5195/rt.2019.591>

Lainnya :

<https://kemensos.go.id/di-hadapan-menteri-asean-mensos-paparkan-kemajuan-program-pemberdayaan-sosial-untuk-perempuan-dan-penyandang-disabilitas>

[Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas - Ombudsman RI](#)

[Tak Punya KTP-El, Disabilitas Sulit Jangkau Layanan Publik | Republika Online](#)

[Kesulitan Dapat Bantuan, Ada 700 Difabel Tak Memiliki KTP - Radar Jember \(jawapos.com\)](#)

KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE****(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi)****Ahmad Yani¹, Muhammad Luthfie Hakim², Arifudin³, dan Ashfyadhilla Nur****Azmi⁴**a_ahmadyani2002@yahoo.com, muhammad.luthfie@umj.ac.id, arifudin.sh@gmail.comashfyadhilla1004@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS)
Graha Pratama Lt. 20, Jl. MT. Haryono, Kav. 15 Jakarta 12810
Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12, Jati Cempaka, Pd. Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat

Abstrak

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan, efisien, dan berkeadilan. Sebagai perangkat daerah, DPMPTSP berhadapan langsung dengan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan, seperti halnya DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun waktu Juni Tahun 2022. Dalam hal ini, apakah DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam memberikan pelayanan telah sejalan dengan prinsip good governance, dan jika belum, perbaikan apa yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam implementasinya, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi masih belum sepenuhnya memenuhi good governance khususnya asas kepastian hukum, karena pelayanan belum sepenuhnya terpadu dan satu pintu. Kendala lainnya adalah, sosialisasi yang dilakukan perlu dimaksimalkan agar masyarakat secara luas dapat lebih memahami lagi berbagai layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, DPMPTSP, dan Good Governance.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Advokat Spesialis Rumah Sakit

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract

The existence of the Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) is part of the bureaucratic reform efforts to realize more transparent, efficient and equitable public services. As a regional instrument, DPMPTSP is directly dealing with the public who want to get services both licensing and non-licensing, such as the DPMPTSP of Sukabumi Regency. This research was conducted to find out the implementation of DPMPTSP of Sukabumi Regency until June 2022. In this case, whether the DPMPTSP of Sukabumi Regency in providing services is in line with the principles of good governance, and if not, what improvements are needed. The research method used was an empirical legal research method. The results of the study concluded that in its implementation, DPMPTSP of Sukabumi District still did not fully fulfill good governance, especially the principle of legal certainty, because the service was not fully integrated and one door. Another obstacle is that socialization needs to be maximized so that the wider community can better understand the various services provided by DPMPTSP Sukabumi District.

Keywords: *Public Services, DPMPTSP, and Good Governance.*

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu agenda reformasi yang terus dilakukan sejak tahun 1998, adalah reformasi birokrasi. Hal yang demikian diyakini sebagai salah jalan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satu cita-cita luhur yang mendorong bergulirnya era reformasi. Hanya birokrasi yang bebas KKN, yang dapat melaksanakan pelayanan publik secara berkeadilan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, M. Busrizal mengemukakan bahwa tugas utama dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (*public service*) dan kesejahteraan bagi rakyat (*public welfare*) berdasarkan peraturan perundang-undangan (Busrizalti, 2013). Pelaksanaan tugas pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan hak-hak individu/perseorangan dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, kepentingan umum (*algemeen belang*) ini menjadi salah satu batasan dalam hak

individual. Keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum dan hak individu merupakan salah satu ciri negara hukum (Aditya, Bimasakti, Erliyana, 2023).

Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berada dalam bingkai negara hukum, maka pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, disamping terikat pada asas legalitas sebagai salah satu asas utama dalam hukum administrasi negara dalam arti "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*", (Hr, 2014) dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada apa yang disebut sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) atau yang kerap disingkat AAUPB.

Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai-nilai yang melekat dalam praktik *good governance*: Pertama, praktik *good governance* harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar; Kedua, dalam praktik *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi sebuah nilai yang penting; dan, Ketiga, praktik *good governance* adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas public (Dwiyanto, 2021).

Pelayanan publik yang baik menjadi tanda bahwa adanya pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*). Pengertian baik memiliki dimensi yang luas. Namun secara normatif, pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta berorientasi atau bersesuaian dengan kebutuhan

Masyarakat, dalam arti memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Jika masyarakat merasakan pelayanan publik tersebut baik, maka kepercayaan dari masyarakat akan tumbuh. Sebaliknya, jika adanya ketidakadilan dalam mendapatkan pelayanan publik yang buruk tentu tidak adanya tumbuh rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah.

Salah satu terobosan dalam pelayanan publik yang diatur dalam UU Pelayanan Publik, adalah dengan mengadakan sistem pelayanan terpadu. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pelayanan Publik: *“Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu”*. Amanat yang demikian itu, ditindaklanjuti dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka (1) ditentukan *“Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu”*. Keberadaan sistem pelayanan terpadu satu pintu, merupakan suatu terobosan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan berkepastian hukum.

Salah satu lingkup kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan melalui PTSP adalah perizinan berusaha, khususnya di daerah. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Regulasi ini mengamankan untuk membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah”.

Dalam implementasi, amanat berbagai regulasi di atas, khususnya terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu di daerah, masih belum sepenuhnya menerapkan PTSP diseluruh daerah. Salah satunya adalah di Kabupaten Sukabumi. Sebagai tindak lanjut atas berbagai amanat dalam UU Pelayanan Publik dan PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017, Bupati Kabupaten Sukabumi menerbitkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Dalam PERBUB ini, ditentukan bahwa DPMPTSP merupakan perangkat daerah kabupaten. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan. Selain itu, tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi adalah melaksanakan menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam praktiknya, tujuan dari diadakannya DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi, masih belum sepenuhnya menjawab tujuan dari diadakannya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu. Sekalipun telah memiliki landasan hukum daerah berupa Peraturan Bupati dan memiliki Dinas sebagai organ yang secara khusus yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pelayanan publik, namun masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan.

Dari hasil studi lapangan yang dilakukan pada bulan Juni 2022, ditemukan bahwa dalam hal penyelenggaraan perizinan misalnya, pelayanan

di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi masih belum sepenuhnya melalui satu pintu. Pada saat masyarakat mengurus perizinan, surat rekomendasi masih menjadi wewenang instansi lain. Hal yang demikian tidak sejalan dengan amanat Permendagri No. 138 Tahun 2017, yang di dalam Pasal 10 mengamanatkan membentuk Tim Teknis PTSP sebagai representasi perangkat daerah terkait untuk memberikan rekomendasi Perizinan.

Permasalahan sebagaimana di atas, mungkin nampak sederhana. Namun jika diletakkan dalam kerangka esensi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, hal ini justru mencerminkan hal yang sebaliknya. Berangkat dari uraian dimaksud, maka penelitian ini mengajukan rumusan permasalahan yang hendak dijawab sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun bulan Juni 2022, telah sejalan esensi dari kebijakan pelayanan terpadu satu pintu?
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Sukabumi yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, yaitu hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003).

PEMBAHASAN**A. Pelayanan Publik Dan DPMPTSP**

Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena setiap warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa, dan administrative yang disediakan penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal. Menurut Christoper H. Lovelock mengatakan bahwa “*service* adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami” Artinya *service* atau pelayanan merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan (Purwanto, 2016).

Secara normatif, pelayanan publik didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pada hakekatnya suatu pelayanan publik mempunyai suatu ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelayanan dalam arti sempit, yakni pada proses pelayanan tatap muka (bertemu) antara unsur yang melayani (pegawai pemerintah) dengan orang yang dilayani (publik) akan tetapi terdapat seluruh proses pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya (pelayanan dalam arti luas) (Maulidiah, 2014). Oleh karena itu, secara umum ruang lingkup dari pelayanan publik dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni pelayanan dalam “arti yang luas” dan pelayanan dalam “arti yang sempit”.

Pelayanan publik dalam arti luas merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum oleh birokrasi pemerintah. Sedangkan pelayanan publik dalam arti yang sempit merupakan pelayanan publik yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang praktisi pelayanan publik (aparatur pemerintah) dengan seorang masyarakat (Maulidiah, 2014).

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik dalam praktiknya pelayanan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Kasmir, 2006) :

1. Tersedianya karyawan yang baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik;
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir;
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat;
5. Mampu berkomunikasi;
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi;
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik;
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan);
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Salah satu organisasi penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan dibidang perizinan adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Keberadaan DPMPTSP sebagai perangkat daerah, tidak bisa dilepaskan dari amanat Pasal 9 ayat (1) UU Pelayanan Publik *Jo.* Perpres No. 97 Tahun 2014 untuk membentuk sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan PTSP sebagai sebuah sistem, Pasal 1 angka 17 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 mengamanatkan membentuk organ penyelenggara bernama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

B. Gambaran Umum Tentang DPMPTSP Kabupaten Sukabumi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten, merupakan Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sebagai perangkat daerah, maka DPMPTSP sejatinya melaksanakan pelayanan publik baik dibidang perizinan maupun nonperizinan, khusus di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Palabuhanratu. Secara astronomis Kabupaten Sukabumi terletak antara Lintang Selatan 6°57'-7°25' dan 106°49'-107° 00'-Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Sukabumi ini berupa daratan seluas 4.145 km², dengan batas administratif: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor; (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur; (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak; dan, (4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 5 kelurahan, dan 381 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.523.992 jiwa dengan luas wilayah 4.145,70 km² dan sebaran penduduk 609 jiwa/km².

Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi yang berkontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 22,30 persen dengan nilai 15.772,07 miliar rupiah. Sumber laju pertumbuhan PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari Tahun 2017-2021 sangat berfluktuatif karena pengaruh cuaca dan iklim.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, bahwa DPMPTSP merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang penyelenggaraan pelayanan, penanaman modal, dan perizinan terpadu satu pintu yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukabumi melalui Sekretaris Daerah. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi berlokasi di Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Palabuhanratu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan serta


penyelenggara pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, bidang Pelayanan Perizinan, bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di Kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, bidang Pelayanan Perizinan, bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang Kesekretariatan, Penanaman Modal, bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Promosi dan Data Informasi, pengendalian dan pengawasan;
6. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
7. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi No.79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, bahwa struktur

Organisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sukabumi Sebagai Berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya pendelegasian kewenangan bisa memangkas birokrasi yang Panjang sehingga penyelenggaraan pelayanan bisa dipercepat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Online Single Submission (Sistem OSS) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengelola 750 perizinan. Namun dari 750 perizinan, 27 perizinan belum efektif beroperasi di Sistem OSS karena belum adanya nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang harus dikelola oleh Pemerintah Pusat. Maka perizinan yang belum masuk Sistem OSS menurut Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan sistem SiPinter yang dibuat oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.

Daftar pelayanan perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi terdapat 11 sektor usaha berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Sektor Pertanian;
3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sektor Perindustrian;
5. Sektor Perdagangan;
6. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Sektor Transportasi;

8. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan;
9. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Sektor Pariwisata;
11. Ketenagakerjaan.

Daftar perizinan yang belum masuk Sistem OSS sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut: (1) Izin Penyelenggaraan Reklame; (2) Ruang Milik Jalan; (3) Izin Apoteker; (4) Izin Tenaga Teknis Kefarmasian; (5) Izin Radiografer; (6) Izin Perawat Anestesi; (7) Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik; (8) Izin Refraksionis Optisien; (9) Izin Perekam Medik; (10) Izin Teknisi Gigi; (11) Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis; (12) Izin Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis; (13) Izin Perawat; (14) Izin Bidan; (15) Izin Ahli Gizi; (16) Surat Izin Kerja Dokter; (17) Surat Izin Kesehatan Lingkungan; (18) Surat Izin Teknisi Transfusi Darah Sementara; (19) Surat Izin Fisikiawan; (20) Surat Izin Fisioterapis; (21) Surat Tanda Pengobatan Tradisional; (22) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; (23) Sertifikat Laik Sehat Hotel; (24) Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; (25) Sertifikat SPA; dan, (26) Persetujuan Bagunan Gedung.

Untuk langkah-langkah dan proses dalam permohonan izin dengan menggunakan Sistem Online sebagai berikut:

1. Registrasi akun di <http://oss.go.id> agar mendapatkan akses dengan membuat nama pengguna dan kata sandi;
2. Untuk pelaku usaha yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), syaratnya adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan untuk warga negara asing (WNA), syaratnya adalah memiliki nomor paspor;

3. Baik WNI maupun WNA harus memiliki surel aktif untuk membuat akun di platform OSS-RBA;
4. Memilih KBLI sesuai dengan izin usaha yang dimohonkan;
5. Menerima email verifikasi akun dari sistem OSS dan email yang berisi user-id dan password untuk mengakses akun.

Selanjutnya pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Lalu jika persyaratan sudah diisi dan diupload yang terintegrasi ke dinas teknis yang terkait, selanjutnya dinas teknis melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Setelah diverifikasi oleh dinas teknis maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mendapatkan notifikasi permohonan dan verifikasi pemenuhan persyaratan. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi melakukan notifikasi ke Lembaga OSS. Jika disetujui, maka Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Jika kurang lengkap, maka Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan. Jika ditolak, maka Sistem OSS menyampaikan penolakan.

C. Pelaksanaan Perizinan Melalui DPMPTSP Kabupaten Sukabumi

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan penyelenggaraan pelayanan dalam satu tempat yang memiliki rangkaian proses dan mencakup berbagai jenis layanan yang dilayani melalui satu pintu, melimpahkan seluruhnya kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada PTSP, izin yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala PTSP dan penetapan waktu untuk penerbitan surat izin. Implementasi kebijakan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Implementasi kebijakan PTSP berupa manfaat yang dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri. Konteks kebijakan berupa kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan bekerja secara positif ketika kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan dari pelaksana yang kuat, sehingga pelaksana yang kuat harus memastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Pasal 1 angka 7 bahwa "*Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.*" Pasal 7 berdasarkan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

1. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
2. Penerbitan dokumen izin dan non-izin;
3. Penyerahan dokumen izin dan non-izin; dan
4. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non-izin.

Adapun kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yaitu terbitnya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya pendelegasian artinya semua penandatanganan pelayanan perizinan dilakukan di DPMPTSP.

Namun dalam penyelenggaraannya terdapat kendala dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Pertama, pelaksanaan perizinan melalui DPMPTSP Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan terintegrasi, sebagai perwujudan dari pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelaksanaannya, masih ada keterlibatan atau proses yang melalui instansi lain. Hal yang demikian tidak sejalan dengan Pasal 6 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 yang mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, bukan instansi yang lain.

Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk kelancaran pelaksanaan PTSP, menurut Pasal 5 ayat (1) PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017, DPMPTSP dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kebijakan membentuk tim teknis yang sesuai dengan kompeten di bidangnya agar bisa memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan tanpa harus adanya campur tangan dari instansi lainnya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, dan memperpendek proses pelayanan perizinan.

Keterlibatan instansi lain dalam suatu kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, justru berkebalikan dengan hakikat dari PTSP itu sendiri. Apabila pelaksanaan pelayanan publik berupa perizinan masih harus melibatkan birokrasi lain, maka hal tersebut justru tidak sejalan dengan cita-cita reformasi birokrasi. Jika diletakkan dalam kerangka *good governance*, maka hal ini jelas tidak sejalan dengan yang paling pertama, yaitu asas kepastian hukum. Perampangan birokrasi melalui pelayanan terpadu, terpusat, atau satu pintu,

justru ingin menciptakan kepastian hukum, agar kebijakan dapat diambil secara efektif dan efisien sehingga menciptakan kepastian hukum.

Upaya untuk menciptakan kepastian hukum ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses. Pemanfaatan teknologi canggih yang disediakan pada layanan perizinan yaitu dengan adanya Pelayanan Secara Elektronik. Menurut Pasal 1 angka (11) bahwa *“Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.”* Dengan adanya Pelayanan Secara Elektronik diharapkan agar pengguna layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya mendapatkan kepuasan bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut.

DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) yang sudah tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan daerah oleh PTSP menggunakan PSE. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi menggunakan sistem OSS dan juga SiPinter (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu). Sistem OSS merupakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Lalu SiPinter merupakan sistem yang dikelola oleh DPMPTSP untuk menunjang kegiatan usaha dan pertimbangan teknis Bupati yang belum efektif beroperasi melalui Sistem OSS.

Kedua, dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu khususnya pelayanan perizinan, diperlukan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar

memberi pemahaman tentang pentingnya perizinan yang harus dimiliki oleh setiap usaha dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha, dan dapat memudahkan kepada masyarakat khususnya Pelaku Usaha agar lebih praktis di dalam mengurus izin. Dalam Pasal 26 Ayat (1) tentang penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana menjadi penerapan manajemen PTSP sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
2. Manfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyarakat;
3. Jenis pelayanan;
4. Persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan dan Nonperizinan;
5. Waktu dan tempat pelayanan.

Dalam Pasal 26 Ayat (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:

1. Media elektronik;
2. Media massa;
3. Media cetak; dan/atau
4. Pertemuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi yang dilakukan secara mengadakan sosialisasi langsung ke tempat maupun diselenggarakan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Sosialisasi diadakan berkaitan dengan tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat jika mengurus izin bisa dilakukan secara online yaitu melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) dan SiPinter bagi perizinan yang belum efektif beroperasi di Sistem OSS.

Namun masyarakat masih datang ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Sukabumi karena masih adanya masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi karena tidak semua paham dalam menggunakan Sistem OSS. Masyarakat yang masih kurang dalam menggunakan teknologi maka petugas membimbing cara daftar ataupun sekedar membuat e-mail pengguna.

Perlunya peningkatan sosialisasi secara langsung kepada Pelaku Usaha,. Selain mengadakan sosialisasi, juga adanya layanan tambahan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) seperti Pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan; Gerai layanan atau outlet; Layanan keliling; Layanan antar jemput; dan/atau Layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota. Agar masih bisa terjangkau oleh masyarakat sekitar dan membuat masyarakat tertarik untuk mendaftarkan izin usahanya serta bisa mengoperasikan Sistem OSS maupun SiPinter.

Dengan demikian implementasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya menjalankan amanat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, karena terkait pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan belum sepenuhnya dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Masih adanya kewenangan yang berada instansi lainnya dalam hal persyaratan dalam membuat perizinan yaitu membuat surat rekomendasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sukabumi belum membuat Tim Teknis dimana tugasnya memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan tanpa melibatkan instansi lainnya sebagai dinas teknis. Sosialisasi yang harus

ditingkatkan agar bisa terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi dan tidak perlu datang jauh-jauh ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun bulan Juni tahun 2022, belum sepenuhnya menjalankan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, baik ditinjau dari prinsip *good governance* maupun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Hal yang demikian dikarenakan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Sukabumi masih melibatkan instansi lain dalam hal rekomendasi dan belum efektifnya sosialisasi layanan DPMPTSP kepada Masyarakat Kabupaten Sukabumi.
2. Dalam rangka mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi harus membentuk Tim Teknis sesuai amanat Pasal 10 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017, sebagai representasi perangkat daerah terkait. Tim Teknis inilah yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan sebagai representasi perangkat daerah terkait. Dengan keberadaan Tim Teknis ini, maka pelayanan melalui DPMPTSP akan terpusat atau terpadu satu pintu dan tidak lagi melibatkan birokrasi lain, yang justru tidak sejalan dengan esensi PTSP. Di samping itu, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi perlu meningkatkan sosialisasi pemanfaatan Sistem OSS (*Online Single*

Submission) dan SiPinter bagi perizinan terhadap masyarakat Kabupaten Sukabumi secara lebih massif. Tujuannya, agar masyarakat Kabupaten Sukabumi mendapatkan edukasi dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mendapatkan pelayanan public melalui DPMPTSP, baik pelayanan perizinan maupun nonperizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z.F, Bimasakti, M.A, Erliyana, A. (2023). *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 261
- Busrizalti, M. (2013). *Hukum pemda: Otonomi daerah dan implikasinya*. Total Media.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Agus+Dwiyanto,+Mewujudkan+Good+Governance+Melalui+Pelayanan+Publik&ots=jP-pFAtg6K&sig=O20VRuc4H9xd50U97NSHHQjsmec>
- Hr, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, D. (2006). *Kewirausahaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Indonesia.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*. CV. Indra Prahasta.
<https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf>
- Purwanto, E.A. (2016). *"PELAYANAN PUBLIK, Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS"*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Edisi Revisi November Tahun 2016, hlm.12.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=932&keywords=
<https://dpmptsp.sukabumikab.go.id/web/pages/tupoksi> diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pada pukul 22.04.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi Diakses Pada 20 Juli 2022,

Pukul 15:30

<https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/635/Standar-Pelayanan-Publik.html>

diakses tanggal 27 Juli 2022 Pada Pukul 12.03 WIB.

**PENAFIAN ROYEMEN PUTUSAN BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA ATAS PENYEDIA JASA PEKERJA**

**Muhammad Shofwan Taufiq¹, Adhimaz Kondang Pribadi², Sawitri Yuli
Hartati S.³**

ch.shofwan@ummetro.ac.id, adhimazkondang@ummetro.ac.id, sawitriyulihartati@umj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Jl.Ki Hajar Dewantara No.116,
Iringmulyo, Kota Metro, Lampung ,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu
Ciputat ,Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Penafian Royemen atau Pembatalan penolakan putusan arbitrase suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan adanya aturan pembatalan dalam Undang-Undang maka putusan tidak bersifat mutlak khususnya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk penyedia jasa pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, juga menganalisis kasus yang terjadi serta melakukan wawancara. Sehingga Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam Undang-Undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase.

Kata Kunci : Panafian Royemen, BANI, Jasa Pekerja.

Abstract

Royemen Disclaimer Cancellation of Arbitration Decision Rejection A control mechanism against the possibility of arbitrator and the parties in resolving non-litigation

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

disputes, with the rules of cancellation in the law, the verdict is not absolute, especially at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) for worker service providers. This research is a juridical-normative research, namely legal research conducted by examining library materials that use the object of writing in the form of previous research, books, journals, and regulations that have a correlation on the discussion of the problem, also analyze the cases that occur and do interviews. So that the arbitration decision is final and binding meaning that the decision cannot be made legal efforts. In anticipation of the possibility of errors in the arbitration decision, a clause was made in the law governing the cancellation of the arbitration decision.

Keywords : *Royemen Disclaimer, BANI, worker services.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Rosita, 2017). Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Proses penyelesaian sengketa itu sudah lama dikenal sejak lama dengan melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsif*, *time consuming* proses berpekaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang (Margono, 2000). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap sederhana dan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan

para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum *win-win solution*. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dinamakan APS (alternatif penyelesaian sengketa).

Arbitrase di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, namun pada saat itu belum tahu apa nama dari penyelesaian tersebut, akan tetapi praktek itu sering dilakukan. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, terkadang masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan, dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai potensi yang sangat besar untuk pentingnya peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya UU No. 30 tahun 1999. Sejarah awal mengatakan arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh seorang arbiter atau wasit.

Wasit dalam arbiter adalah pihak ketiga yang bertugas sebagai penengah antara yang sedang berperkara, dan ikut serta menjalankan proses perkara dengan memberikan putusan, putusan tersebut mengikat dan final. Artinya ketika sebuah putusan itu dikeluarkan maka pihak-pihak yang berperkara harus saling menerima atas keputusan yang dikeluarkan. Menurut R. Subekti arbitrase merupakan penyelesaian suatu perselisihan oleh seseorang atau beberapa orang

wasit yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di diselesaikan lewat pengadilan (Widjaja, 2008).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian arbitrase, merupakan proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan seseorang satu lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat. Namun, dalam kenyataannya ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak, sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa.

Setiap sengketa yang terjadi pada umumnya akan diusahakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Namun tak sedikit pula harus menyelesaikan sengketa itu melalui jalur hukum baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling terakhir, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak.

Pada dasarnya jika para pihak ada yang tidak setuju akan putusan tersebut, maka bisa menjadikan dasar pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke pengadilan negeri yang mendaftarkan putusan itu berada. Pembatalan ini sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak atas putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase. Pembatalan putusan tersebut bisa sebagian isi atau seluruh isi putusan.

Namun dalam penyelesaian melalui arbitrase, pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan yakni dapat dilihat dari Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencantumkan beberapa keterkaitan serta peranan pengadilan untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai pelaksanaan putusan

arbitrase (Winata, 2019) Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan arbitrase ini memberikan kepuasan untuk para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran besar dalam mengembangkan arbitrase (Rajagukguk, 2000)

Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), yang justru menimbulkan multitafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UUAAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, adalah apakah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat dibatalkan dalam sengketa jasa pekerja, dan masih adakah kemungkinan untuk dimintakan pembatalan atau upaya hukum lainnya terkait sengketa jasa pekerja dalam BANI?

C. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian preskriptif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang Penafian Royemen Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Atas Penyedia Jasa Pekerja.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan

sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Menurut RV arbitrase adalah suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar permasalahan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim (hakim) yang mereka pilih dan angkat sendiri dengan pengertian keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya (Widjaja & Yani, 2000). Menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim oleh para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut (Subekti, 1980).

Purwosutjipto juga mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah: Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Namun Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya (Yulyanti, 2010).

1 Jenis-Jenis Arbitrase

- a Arbitrase mempunyai dua jenis yaitu arbitrase *ad-hoc* (arbitrase volunteer) dan arbitrase institusional. Yang dimaksud dengan jenis

- b arbitrase adalah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan antara pihak yang terjadi karena mengadakan perjanjian (Harahap, 2004).
- c Arbitrase *ad-hoc* atau Arbitrase volunteer merupakan Arbitrase yang dibuat secara khusus untuk memutus atau menyelesaikan permasalahan tertentu (Harahap, 2004) Arbitrase *ad-hoc* itu juga umumnya disukai hanya ketika para pihak tidak dapat setuju dengan lembaga arbitrase. Ada banyak alasan mengapa lembaga tertentu mungkin atau mungkin tidak dapat diterima oleh para pihak. Ketika pihak memiliki pandangan yang berlawanan pada lembaga mana yang harus dipilih, arbitrase *ad-hoc* sering kali ternyata menjadi komitmen terakhir.

Seringkali, negara berdaulat enggan untuk tunduk kepada otoritas lembaga mana pun, jadi mereka memilih arbitrase *ad-hoc*. Memang, meskipun sama sekali tidak bisa dibenarkan, ide keberpihakan atau non-netralitas yang dirasakan oleh institusi tertentu atau tempat di mana institusi tersebut berada, membuat beberapa negara lebih memilih untuk membuat mekanisme *ad-hoc* benar-benar mandiri, melalui mana mereka dapat memastikan tingkat maksimum non-kebangsaan dan paling sedikit kendala pada kedaulatan mereka.

2 Arbitrase Instiusional

Arbitrase ini menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter. Ada beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase yaitu:

- a. Arbitrase Instiusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.

- b. Arbitrase Institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional.
- c. Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional (Widjaja & Yani, 2000)

Kewenangan arbitrase pada dasarnya lahir dari perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sehingga menghapuskan kewenangan dari pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak (Widjaja, 2008) hal tersebut senada dengan pasal 3 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi: *“pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang sudah terikat dengan perjanjian arbitrase”*.

Namun dalam penyelesaian melalui arbitrase ,pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan yakni dapat dilihat dari Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencantumkan beberapa keterkaitan serta peranan pengadilan untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai pelaksanaan putusan arbitrase (Winarta, 2022) Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan arbitrase ini memberikan kepuasan untuk para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran besar dalam mengembangkan arbitrase (Rajagukguk, 2000).

Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah

norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), yang justru menimbulkan multitafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Prinsip Dan Prosedur Arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak, bahwa pada dasarnya prinsip ini termasuk ke dalam prinsip terpenting dalam arbitrase, karena kesepakatan para pihak merupakan fondasi arbitrase. Kesepakatan para pihak menentukan bagaimana hukum acara atau proses arbitrase yang akan diterapkan termasuk dalam penerapan hukum acara arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
2. Prinsip Fleksibilitas adalah prinsip yang mencerminkan tidak kakunya proses ber-arbitrase, bukan berarti membengkokkan hukum tetapi menunjukkan tidak kakunya dalam ber proses menyelesaikan perkara melalui arbitrase.
3. Prinsip Independensi Majelis Arbitrase yakni setiap arbiter harus dan wajib independen, tidak berpihak, dan tidak memiliki kepentingan didalam perkara yang disidangkannya.
4. Prinsip Audi Alteram et Partem, prinsip ini menegaskan bahwa majelis arbitrase wajib memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mempertahankan posisinya selama persidangan berjalan.

5. Prinsip Pembuktian merupakan prinsip penting dalam arbitrase, bahwa memutus perkara arbiter dan majelis arbitrase sangat perlu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
6. Prinsip Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat bahwa Prinsip ini bukan hanya mensyaratkan demikian tetapi juga meletakkan kewajiban kepada para pihak, karena sifatnya demikian untuk melaksanakan putusan arbitrase.

B. Akta Klausula di Dalam Arbitrase

Terkait dengan klausul arbitrase pertama, jika klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa. Maka hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan menuliskan klausula arbitrase di dalam perjanjian terkait atau membuat perjanjian terpisah. Kedua, jika sengketa timbul dan para pihak belum membuat perjanjian arbitrase, maka para pihak dapat membuat suatu perjanjian arbitrase tersendiri atau yang disebut dengan perjanjian kompromi.

Perjanjian harus dibuat secara tertulis, ditandatangani para pihak atau bisa juga dibuat dalam bentuk akta notaris. Dan perjanjian tersebut harus memuat masalah apa yang dipersengketakan, identitas para pihak, identitas dan nama lengkap arbiter, jangka waktu penyelesaian sengketa dan beberapa administrasi lainnya. Yang tercantum dalam akta notaris, diperlukan pemahaman terkait dengan implikasi hukum, yaitu hilangnya hak dari para pihak, mengajukan gugatan melalui pengadilan dan sengketa yang timbul hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase, dalam hal inilah notaris berperan memberikan pemahaman hukum kepada kliennya dan menuangkan kata-kata yang jelas dalam klausul tersebut terkait badan arbitrase dan pilihan hukum yang dipilih untuk penyelesaian sengketa, akan tetapi dalam praktek yang sering

terjadi notaris tidak menyarankan kepada kliennya untuk mencantumkan klausul arbitrase dan apabila dicantumkan klausul arbitrase tersebut kurang jelas terkait badan arbitrase dan pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak.

Akta klausula memiliki beragam bentuk perjanjian diantaranya; *Pactum de Compromittendo*, adalah perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak pada saat sengketa belum terjadi. Dalam hal ini, klausul-klausul arbitrase dapat dibagi menjadi:

- a. Klausul menyatu, berisi: komitmen/ kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase; ruang lingkup arbitrase; bentuk arbitrase (arbitrase *institutional* atau *ad hoc*); metode penunjukkan arbiter atau majelis arbitrase; tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase; pilihan terhadap hukum substansif yang berlaku bagi arbitrase; klausul-klausul stabilitas dan hak kekebalan (imunitas), jika dimungkinkan.
- b. Klausul terpisah, berisi pernyataan:
 - 1) Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UAR/ICSID/BANI/BASYARNAS/BAPMI/BAKTI (pilih salah satu) sebagaimana berlaku saat ini.
 - 2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan pendapat mengenai perjanjian ini, maka para pihak telah bermufakat akan diselesaikan melalui arbitrase.

Akta Kompromis adalah perjanjian atau klausula arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Klausul akta kompromis berisi:

- a Masalah yang dipersengketakan; nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat tinggal arbiter;

- b tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil putusan; nama lengkap sekretaris; pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- c pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Caturhutomo, 2016).

Kekuatan Putusan Arbitrase, Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya.

Pelaksanaan putusan arbitrase adalah suka rela artinya bahwa para pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut secara sukarela tanpa upaya paksa dari pengadilan. Akan tetapi sering juga putusan arbitrase tidak dipatuhi oleh para pihak khususnya pihak yang kalah, sehingga dibutuhkan bantuan pengadilan. Adapun tata caranya terdapat pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dikatakan bahwa:

- 1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri;
- 2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta penyerahan;

- 3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri;
- 4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan
- 5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Peran Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase, adalah sangat penting dalam memberikan keadilan di dalam masyarakat, John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Campur tangan Pengadilan hanya dimungkinkan dalam hal-hal tertentu seperti dalam hal eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase itupun harus secara tegas diatur dalam undang-undang negara. Pengadilan diberikan wewenang oleh negara untuk memeriksa perkara dan mengengkesekusi putusannya, agar keadilan dapat dirasakan oleh para pihak. Salah satu wewenang tersebut adalah kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase baik Nasional Maupun Internasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak Tergugat atau Termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak

Penggugat atau Pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan, kecuali kalau Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Pihak Pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar Termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara.

Putusan terkait sengketa jasa pekerja tersebut harus ditaati dan dipenuhi/ dilaksanakan oleh pihak yang dihukum (Tergugat/Termohon) untuk melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Tuntutan yang demikian itulah yang selalu diminta dan kemudian dikabulkan, sehingga amar putusan yang dikabulkan itulah yang dimintakan untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan secara paksa oleh pejabat yang berwenang melakukan eksekusi dengan bantuan.

C. Penafian Royemen atau Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur mengenai pelaksanaan dari putusan arbitrase (Nasional Dan Internasional) . Pengaturan mengenai pembatalan putusan ini diatur sendiri oleh Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam satu bab khusus yaitu bab VII yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 70, pasal 71 dan pasal 72.

Pada dasarnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, atau putusan pada tingkat terakhir dan juga bersifat mengikat para pihak sehingga

tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun menurut Yahya Harahap terkait putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat itu terdapat pengecualian atas alasan yang sangat eksepsional sehingga dapat diajukan perlawanan atau plea dalam bentuk permintaan atau *annulment* atau pembatalan putusan (Harahap, 2004).

Bambang Sutiyoso juga menyebutkan dalam bukunya bahwa pembatalan arbitrase bisa dilakukan jika terjadi hal-hal yang bersifat luar biasa (Sutiyoso, 2006). Upaya untuk dapat membatalkan putusan arbitrase di Indonesia menurut Munir Fuady hanya sebatas pada pasal 70 Undang-undang No 30 tahun 1999 (Fuady, 2000). Yang menurut Ramlan Ginting pasal 70 tersebut bersifat alternatif yang artinya masing-masing alasan dapat digunakan untuk menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase (Ginting, 2007). Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 telah mengabulkan uji materi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka norma penjelasan Pasal 70 UU AAPS saat ini dinyatakan tidak berlaku.

Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XII/2014, Pada Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata “diduga” dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya mempergunakan frase “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Kata “diduga” menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satu adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori (Ariprabowo & Nazriyah, 2017).

Adapun frase “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahwa apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah “yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sehingga seharusnya selengkapny menjadi “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut hukum akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan a priori, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat posteriori. Hanya oleh karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada proses verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu pula putusan tersebut mestinya harus sudah final.

Menurut Mahkamah penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori dari pemohon sedangkan dalam penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para pemohon bahwa Penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum.

Pada pertimbangannya Mahkamah mengemukakan bahwa, apakah keberadaan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengakibatkan Pasal 70 UU AAPS menjadi multi tafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa, Pasal 70 UU AAPS sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS itu sendiri yang justru menimbulkan multi tafsir. Dikatakan multitafsir karena, (i) penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan (Ariprabowo & Nazriyah, 2017).

Perkataan lain, jika seseorang ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, apakah sebelum pengajuan permohonan pembatalan, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan salah satu alasan pembatalan ke pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan. Setelah alasan tersebut mendapatkan putusan pengadilan, baru alasan tersebut dapat dijadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pemohon dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang mempunyai dua tafsir tersebut jelas mengakibatkan terjadinya terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, jika pemohon menggunakan tafsir yang pertama, berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu lama sehingga keputusan tidak dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat hal ini tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat,

sebagaimana dimaksud antara lain, dalam Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan, "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri". Apabila untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase pemohon harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam permohonan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2014 Penjelasan Pasal 70, Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Pemohon dan menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang dianggap memberatkan dan merugikan banyak pihak, kini implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan dengan catatan terdapat syarat yang limitatif yang harus terpenuhi yaitu adanya unsur dugaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Untuk itu, putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan MK tersebut.

Kendati demikian, putusan Mahkamah tersebut akan mempengaruhi penerapan prinsip non intervensi pengadilan dan prinsip final dan mengikat putusan arbitrase, di mana berdasarkan kedua prinsip tersebut pembatalan

haruslah sangat hati hati dilakukan. Adapun alasannya, antara lain: pertama, pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya sangat teramat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase. Kedua, pembatalan menimbulkan atau melahirkan dampak negatif yang sangat fundamental pula. Pembatalan putusan arbitrase hanya akan melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (di dalam dan di luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia (Ariprabowo & Nazriyah, 2017).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa putusan Penafian Royemen atau Penolakan Pembatalan BANI terkait sengketa Jasa Pekerja dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 70 UU AAPS yang mengatur tentang alasan pembatalan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 yaitu: *pertama* surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; *kedua*, Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh lawan; atau *ketiga*, Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dari dalam pemeriksaan sengketa". Maka penjelasan pada redaksional yang dipilih serta digunakan oleh pembuat undang-undang ini (rumusan pasal 70 arbitrase di paragraph 11) penjelasannya yaitu dengan menggunakan kata "dapat" di pasal 70 undang-undang arbitrase menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase tidak terbatas/limitatif terhadap alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 70 undang-undang arbitrase.

B. Saran

Perlunya harmonisasi suatu peraturan Arbitrase secara terpisah sehingga putusan *final and Binding* dapat dilakukan dengan kata lain dimungkinkan serta diizinkan adanya alasan-alasan lain diluar selain disebutkan dalam pasal 70

Undang-Undang Arbitrase selain dasar untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta atas bantuan serta dukungannya agar terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701-727.
- Caturhutomo, F. (2016). *Peran Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Memuat Klausula Arbitrase dan Implikasi Hukumnya* [PhD Thesis, Sebelas Maret University]. <https://www.neliti.com/publications/213211/peran-notaris-di-dalam-pembuatan-akta-yang-memuat-klausula-arbitrase-dan-implikasi>
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, R. (2007). *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Penerbit Salemba. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9NqvCsVGt0UC&oi=f>

nd&pg=PA1&dq=Ramlan+Ginting,+Transaksi+Bisnis+dan+Perbankan+Internasional+&ots=VDgvb6apnJ&sig=3SxcGEzwQehaC06T5wfEe5k_ag
s

Habibah, P. N., & Hamzah, D. S. (2021). Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Pitriya Nur Habibah dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 49-60.

Harahap, Y. (2004). *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan dan prosedur BANI ,International Center For the Settlement Of Investment Dispute (ICSID) , UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition of Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma no 1 tahun 1990 h.104*, Sinar Grafika, Jakarta.

Konsumen. (t.t.). Diambil 15 Desember 2023, dari

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>

Margono, S. (2000). *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek hukum, Ghalia Indonesia*. Jakarta.

Rahmawati, E., & Mantili, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 3(2), 240-260.

- Rajagukguk, E. (2000). Arbitrase dalam putusan pengadilan. (*No Title*).
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271097968896>
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99–113.
- Subekti, R. (1980). Kumpulan karangan tentang hukum perikatan, arbitrase dan peradilan. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282268867413376>
- Sutiyoso, B. (2006). *Penyelesaian sengketa bisnis*. Citra Media.
- Widjaja, G. (2008). *Arbitrase vs. Pengadilan persoalan kompetensi (absolut) yang tidak pernah selesai*. Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=czFsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=++Frans+Hendra+Winarta,+Hukum+penyelesaian+sengketa+%E2%80%93+arbitrase+nasional+Indonesia+dan+internasional&ots=ckYiq9PWE2&sig=OgUyRq6zXEkmlz3MNEgbANevRaQ>
- Yulyanti, L. N. (2010). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DALAM INVESTASI PERDAGANGAN. *Jurnal Hukum*, 18(18), 53–68.

**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR
6 TAHUN 2013 TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA BINAAN
(Studi Praktik Hutang-Piutang Antar Warga Binaan Pada Lapas Kelas
IIB Kualasimpang)**

Muhammad Arif¹, Raja Ritonga²

mhdarif198@gmail.com¹, rajaritonga@stain-madina.ac.id²

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan

²Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Penyabungan Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualasimpang menerapkan Tata Tertib yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini dilakukan agar berjalan dengan baik berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013. Salah satu pemicu terjadinya keributan dan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas adalah Permasalahan Hutang-Piutang antara sesama WBP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait sebab akibat dari praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh sesama WBP di Lapas kelas IIB Kualasimpang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data temuan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang-piutang terjadi karena sejumlah faktor: (1) kebutuhan untuk membiayai keluarga di rumah, (2) niat menipu sesama WBP dan (3) Kebiasaan hidup boros. Adapun akibat dari praktik hutang-piutang adalah (1) Perkelahian, (2) Umpatan yang bersifat Provokasi, (3) Penghinaan secara verbal, (4) Keributan di dalam Kamar sel dan (5) pembulian. Oleh karena itu, pihak Lapas menegakkan disiplin berdasarkan peraturan Menkumham nomor 6 Tahun 2023 serta menggandeng pihak perbankan untuk membuat kartu voucher bagi WBP untuk mencegah peredaran uang tunai.

Kata Kunci: Hutang-Piutang, Lapas, WBP, Kualasimpang, Kemenkumham.

¹ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka

² Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Abstract

The Class IIB Kualasimpang Correctional Institution implements Rules and Regulations which aim to optimize the process of implementing WBP coaching. This is done so that it runs well based on the guidelines of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013. One of the triggers for commotion and disruption of security and order in Correctional Institution is the problem of debts and receivables between fellow correctional inmates (WBP). This research aims to describe the causes and effects of debt and receivable practices carried out by fellow WBP in the Kualasimpang class IIB Correctional Institution. The method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews and literature study. Next, the finding data was analyzed descriptively. The research results show that the practice of debts and receivables occurs due to a number of factors: (1) The need to support the family at home, (2) The intention to deceive fellow WBP and (3) Extravagant living habits. The consequences of the practice of accounts receivable are (1) Fights, (2) Provocative swearing, (3) Verbal insults, (4) Commotion in the cell room and (5) Bullying. Therefore, the prison authorities enforce discipline based on Minister of Law and Human Rights regulation number 6 of 2023 and collaborate with banks to make voucher cards for inmates to prevent the circulation of cash.

Keywords: Debts-Receiptables, Correctional Institution, WBP, Kualasimpang, Kemenkumham

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Lapas Kelas IIB Kualasimpang adalah tempat bagi Narapidana/ Tahanan atau disebut dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menjalani Hukuman Penjara berdasarkan putus Hakim.(Citrawati et al., 2020) Proses Pelaksanaan Hukuman Penjara yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang bagi WBP sangat penting untuk menciptakan Narapidana yang sadar akan Hukum dan mendapatkan Pembinaan yang baik bagi peningkatan Kesadaran Hukum dan memperbaiki kepribadian Narapidana tersebut. Tentu dimanapun manusia berada termasuk narapidana tidak lepas dari kebutuhannya akan kepemilikan uang. Hal ini tentu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu yang diperlukan untuk membantu

dalam memenuhi kebutuhan pribadi seperti kebutuhan primer, skunder ataupun tersier.(Doris Rahmat, Santoso Budi NU, 2021)

Meski demikian, kepemilikan uang oleh Narapidana diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM dengan tujuan agar tidak disalah manfaatkan untuk hal - hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di suatu Lembaga Pemasyarakatan.(ASISAH, 2015; Nasution et al., 2021) Berbagai macam pelanggaran yang terjadi akibat adanya permasalahan Hutang - Piutang antara warga binaan yaitu seperti Penganiayaan, Keributan, Perkelahian serta hal lainnya yang dapat membahayakan petugas pengamanan, WBP lainnya dan rusaknya fasilitas sarana dan prasarana yang ada.(Arif, 2023a)

Tentu berbagai Upaya telah dilakukan untuk mencegah warga binaan melakukan transaksi keuangan mencurigakan dengan membuat program kerjasama dengan perbankan berupa penggunaan kartu voucher yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan secara elektronik pada kantin Lapas. Hal ini dapat mencegah peredaran uang tunai dan mengurangi munculnya permasalahan yang diakibatkan oleh penggunaan uang tunai yang terlarang. Meski demikian, hal tersebut memang sulit untuk diterapkan. Tetap kebutuhan akan uang tunai diperlukan sebagai alat transaksi pembelian di Kantin Lapas, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari WBP saat menjalani Hukumannya.(Arif, 2023c)

Berbagai macam solusi yang pernah diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti, membatasi peredaran uang Tunai yang berlebihan, memberikan sanksi kepada WBP yang melanggar peraturan penggunaan uang tunai serta memberikan pengarahan terkait penggunaan uang tunai di dalam Lapas Kelas IIB Kualasimpang. (Arif, 2023b)

Petugas Regu pengamanan sering mendapati permasalahan terkait Hutang-Piutang sesama WBP. Tidak jarang permasalahan Hutang-Piutang selalu dibarengi dengan masalah lainnya seperti keributan secara verbal dan juga perkelahian yang dapat memicu ketegangan sosial antara WBP.(Arif, 2023b)

Perilaku kekerasan sebagai reaksi kemarahan yang memanasikan dirinya dalam ancaman, merugikan orang lain, dan atau merugikan lingkungan. Reaksi ini biasanya terjadi sebagai akibat dari stresor. Reaksi ini dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.(Akemat, 2015; Rohmah, 2012)

Hal itu berkaitan dengan tingkat ketegangan sosial dan pengaruhnya terhadap tingkat risiko WBP melakukan Perilaku kekerasan merupakan dua hal yang berkaitan dan memiliki hubungan yang searah (Susanto, 2013). Di Indonesia berdasarkan Hukum Acara Pidana, terutama dalam lapangan hukum Pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.(Saputra, 2020; S. A. Siregar, 2019) Oleh karena itu, melakukan penelitian pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan terkait hubungan antara ketegangan Sosial dan perilaku kekerasan oleh WBP merupakan hubungan yang searah.(Hadi et al., 2019)

Tujuan Penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Penyebab dan dampak dari Hutang Piutang Oleh WBP di Lapas Kelas IIB Kualasimpang. Lebih lanjut untuk Mencegah pemicu terjadinya Keributan, perkelahian dan kerusuhan akibat tidak mematuhi salah satu tata tertib Lapas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait masalah Hutang dan Kepemilikan Uang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang untuk mencegah gangguan Keamanan dan ketertiban.

B. Metode

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan dan wawancara terhadap Narasumber terkait. Artinya wawancara dilakukan kepada petugas Lapas, serta pengalaman dari Peneliti yang juga turut menjadi anggota petugas keamanan Lapas sehingga memudahkan untuk rutin mengamati sekaligus mengumpulkan

data-data terkait topik yang diteliti. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Peraturan Kemenkumham no. 6 Tahun 2013 terkait Tata Tertib di dalam Lapas Khususnya tentang Larangan untuk melakukan aktivitas Hutang-Piutang antara sesama Warga Binaan maupun petugas Lapas.

PEMBAHASAN

A. Praktik Hutang-Piutang Sesama WBP di Lapas Kelas IIB Kualasimpang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualasimpang telah menerapkan dengan tegas bahwa narapidana dilarang memiliki uang tunai melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan uang tunai dalam melakukan transaksi ilegal di dalam Lapas. Peredaran uang tunai yang melebihi dari batas yang diizinkan dapat membantu proses transaksi keuangan mencurigakan atau ilegal, berupa transaksi Hutang - Piutang bahkan transaksi jual-beli Narkoba di dalam Lapas.(Arif, 2023a)

Banyak Warga Binaan yang memiliki Hutang dengan sesama warga binaan. Hal ini sering terjadi di dalam Lapas Kelas IIB Kualasimpang, disebabkan karena beberapa hal : berjumpa dengan teman lama yang sudah memiliki hutang saat diluar, saling meminjam untuk kebutuhan tertentu dan berjanji untuk mengembalikan dengan uang yang lebih, sengaja meminjam dengan niat menipu dan mencari keributan, serta faktor kondisional seperti mendapati keluarganya yang sedang sakit atau kebutuhan sekolah anaknya di sekolah.(Arif, 2023b)

Sebagian besar WBP yang berada di dalam Lapas merupakan tulang punggung keluarganya saat sebelum ditetapkan sebagai Narapidana oleh pengadilan. Sehingga permasalahan keluarga menjadi alasan utama bagi mereka untuk mendapatkan uang dengan berbagai macam cara untuk membiayai kebutuhan keluarganya di rumah. Maka tidak jarang ditemukan bahwa kondisi mental WBP yang baru pertama kali berada di dalam Lapas akan sangat

terguncang disebabkan rasa bersalah dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga telah rusak dan pada akhirnya tidak sedikit yang bercerai. (Arif, 2023c)

Sulitnya untuk mencegah pelanggaran terhadap perbuatan Hutang Piutang. Kesulitan ini terletak pada Kebutuhan dan Rasa tanggung jawab WBP terhadap keluarganya. Sehingga bagi sebagian WBP akan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dari mana saja asalkan permasalahan keluarganya dapat teratasi. Jumlah WBP yang Over Kapasitas, kurangnya sarana fasilitas pembinaan kemandirian, masih rendahnya minat WBP untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keterampilan, budaya hidup yang tidak disiplin.

Kurang efektifnya program Kartu Voucher bagi Warga Binaan untuk melakukan transaksi pembelian di Kantin Lapas. Hal ini disebabkan oleh WBP yang kesulitan untuk menggunakannya serta ketidaknyamanan saat memerlukan uang tunai untuk keperluan – keperluan tertentu seperti sulitnya keluarga yang ingin mengirim uang kepada WBP di dalam Lapas. (Arif, 2023b)

Berbagai pelanggaran yang ditimbulkan dari permasalahan Hutang Piutang Perkelahian, keributan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kamar hunian lainnya, dan percobaan pelarian. Percobaan pelarian yang dilakukan karena sudah memiliki hutang yang sangat banyak.

Tindakan Hukuman disiplin yang diterapkan bagi para pelanggar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 6 Tahun 2013 berkaitan dengan kasus Hutang-Piutang yang dilakukan oleh WBP yaitu dapat diberikan penindakan disiplin tingkat sedang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 : (Republik Indonesia, 2013)

Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:

- a. memasuki steril area tanpa izin petugas;
- b. membuat tato dan/ atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
- g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Kualitas Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian yang masih kurang efektif karena kurang fasilitas sarana pembinaan karena jumlah WBP di Lapas Kelas IIB Kualasimpang yang melebihi batas jumlah Narapidana dan Tahanan atau *Over Kapasitas*. Pentingnya sosialisasi kepada WBP terkait peraturan mengenai tata tertib dan larangan melakukan tindakan Hutang Piutang serta memberikan informasi resiko yang akan terjadi. (Arif, 2023a)

Meningkatkan semangat produktivitas dan melatih kebiasaan untuk hidup sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan yang bertujuan mengalihkan pikiran WBP untuk melakukan dan bekerja untuk hal yang produktif seperti meningkatkan intelektualitas dengan membaca buku yang berkaitan dengan hukum-hukum masyarakat dan kewirausahaan serta pendidikan keterampilan kerja yang dibutuhkan di masyarakat seperti pengelasan, pertukangan, service AC, service Motor, instalasi kelistrikan untuk Rumah Tangga, dan service produk elektronik lainnya. (Arif, 2023c)

Meningkatkan Pembinaan Keagamaan dan Karakter bagi WBP. Sampai saat ini pembinaan keagamaan dan Karakter memberikan peran yang paling efektif dalam memperbaiki pola kebiasaan dan kesadaran WBP agar dapat menyadari kesalahannya dan diterima dimasyarakat. Pembinaan ini dapat memperbaiki bagaimana cara WBP dalam menentukan sikap atau mengambil

keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan berdasarkan norma-norma keagamaan dalam setiap permasalahan yang akan mereka temukan saat telah kembali dalam lingkungan Masyarakat.

Hutang-piutang di antara WBP dapat meningkatkan ketegangan sosial dan memicu timbulnya kekerasan verbal dan kekerasan fisik sesama WBP. Hal ini tentu dapat menimbulkan korban serta pertikaian yang semakin besar. Oleh karena itu efek yang lebih besar dari dampak konflik hutang-piutang juga dapat membahayakan petugas pengamanan dan merusak fasilitas barang inventaris Lapas. Jadi, manfaat dari dihentikannya peredaran uang tunai yang berlebihan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang dapat mencegah hutang-piutang, transaksi Narkoba, mengurangi potensi keributan, dan gangguan Keamanan dan ketertiban.

B. Analisis Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Praktik Hutang-Piutang Sesama WBP di Lapas Kelas IIB Kualasimpang

Pada Pasal 12 (Republik Indonesia, 2013) menjelaskan bahwa (1) Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. (2) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Selanjutnya pada Pasal 13 dijelaskan (1) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal. (2) Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. (3) Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa. (4) Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Pasal 14 (1) Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. (2) Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima. (3) TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima.

Pasal 15 (1) Sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin, Narapidana atau Tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin. (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. Pasal 16, Dalam hal Tahanan mendapatkan Hukuman Disiplin, Kepala Lapas atau Kepala Rutan segera menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menahan. Pasal 17, Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Lapas Kelas IIB Kualasimpang menjadi lebih tertib dan meminimalisir gangguan Keamanan dan ketertiban di Lingkungan Lapas. Penerapan Hukum disiplin serta Sosialisasi/Himbauan terhadap Larangan melakukan transaksi Hutang-Piutang akan berperan sangat efektif untuk memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai dampak dari aktivitas Hutang-Piutang oleh WBP, serta memberikan solusi atau bimbingan konseling bagi WBP yang memiliki permasalahan keuangan akibat dari Narapidana sedang menjalani Hukumannya dan tidak mampu menafkahi keluarganya. (Negara, 2022)

WBP lebih fokus dan aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan oleh Lapas/meningkatkan Produktivitas dan kemandirian, tidak ketergantungan dengan bantuan dari keluarga di luar Lapas

dan dapat lebih mengendalikan diri untuk hidup sesuai dengan prinsip kesederhanaan.

Selain itu, penguatan disiplin juga membentuk WBP yang taat dan sadar Hukum dengan cara memberikan arahan atau sosialisasi atau membuat banner mengenai peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Tata Tertib di dalam Lapas serta memberikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang sering terjadi di masyarakat berdasarkan KUHP dan UU Khusus diluar KUHP. (Iana Tresia A Sibagariang, 2023; Nurbaningsih, 2017)

Berkurangnya ketegangan sosial dan menurunkan potensi kerusuhan, memudahkan petugas lapas untuk memberikan pembinaan yang efektif, berhasilnya program pembinaan karakter dan kemandirian, serta menimbulkannya budaya disiplin terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti menjaga Kebersihan, menjaga kesehatan dengan rutin olahraga dan senam, serta mengikuti pembinaan keagamaan oleh ustadz yang rutin memberikan ceramah atau kajian spiritual untuk memperbaiki perilaku dan pemikiran WBP. (T. F. Siregar, 2009)

Menerapkan Program Transaksi Keuangan Digital menggunakan Kartu Voucher untuk kegiatan transaksi WBP untuk membeli kebutuhan di Kantin Lapas. Diperlukan kerjasama dengan pihak Perbankan serta sosialisasi penggunaan kartu voucher untuk kegunaan tertentu. Hal ini dapat mencegah peredaran uang tunai dan menghindari kasus atau permasalahan penyalahgunaan Uang Tunai di dalam Lapas.

Menurunnya potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban. Meminimalisir kemungkinan percobaan pelarian dan memperbaiki perilaku WBP menjadi sehat dalam segi mental. Sosialisasi Budaya Hidup disiplin untuk WBP. Kedisiplinan adalah kunci yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas kerja WBP agar dapat berguna bagi masyarakat. Serta memerlukan komitmen yang kuat bagi WBP untuk berubah dan memperbaiki tata kehidupannya. Petugas Lapas

juga harus memberikan kesan yang memaksa dan tegas agar proses pembinaan berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tidak ada alasan bagi WBP untuk tidak mengikuti program pembinaan yang diberikan. Petugas Lapas juga harus bersikap profesional dan dilarang bersikap Apatis terhadap WBP yang tidak disiplin. Karena budaya disiplin itu hanya bisa dibangun dengan paksaan dan juga komitmen yang kuat serta kegiatan yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

Manajemen Pembinaan Kepribadian dan karakter serta keagamaan menjadi penting untuk mencegah perbuatan yang dapat mengganggu Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas IIB Kualasimpang. Penegakan Hukuman disiplin juga perlu diterapkan sesuai dengan porsinya. Sebab masalah Hutang-Piutang tidak akan terselesaikan begitu saja meskipun Pelaku Hutang-Piutang telah diberikan hukuman disiplin. Perlu adanya mediasi dan sosialisasi terhadap permasalahan seperti ini. Agar tidak ada korban lainnya yang dipicu permasalahan Hutang-Piutang.

Oleh sebab itu cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini salah satunya adalah membuat mekanisme pembayaran digital menggunakan kartu voucher yang dapat diisi ulang dengan batas saldo tertentu yang hanya bisa digunakan untuk transaksi pembelian di Kantin Lapas Sehingga permasalahan Hutang Piutang antara WBP dapat diminimalisir . Sehingga WBP perlu diberikan sosialisasi cara penggunaan kartu voucher pembayaran tersebut, dan harus menyimpan pada tempat yang aman agar tidak hilang atau dicuri oleh WBP lainnya.

Peneliti juga menyarankan bahwa proses Narapidana saat menjalani Hukumannya di suatu Lembaga Pemasyarakatan dimanapun itu harus menerapkan larangan penggunaan uang tunai berapapun jumlahnya. Biarkan WBP menjalani hukumannya tanpa harus memiliki keinginan berlebihan, dan Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan kebutuhan dasar yang cukup kepada WBP sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh Negara. Hal ini untuk

membatasi ruang gerak Narapidana, memberi efek jera, hilangnya sebagian kemerdekaan akibat ditetapkan sebagai Narapidana, serta menghindari WBP yang memiliki kekayaan lebih mengendalikan petugas Lapas, melakukan Penyusunan serta gratifikasi untuk mendapatkan kemudahan dan fasilitas khusus lainnya.

PENUTUP

Pola hidup di Lapas terkadang membuat kebutuhan seorang WBP menjadi berlebihan dalam pemenuhannya. Tentu hal tersebut akan berdampak pada WBP yang lain, karena akan terjadi hutang-piutang sesama WBP. Perilaku WBP yang saling memberi atau memiliki hutang-piutang akan menjadi bom waktu apabila tidak segera diatasi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, serta menjadi pemicu munculnya masalah yang lebih besar. Uang Tunai tetap diperlukan untuk berbagai hal, tidak kecuali di dalam Lapas sebagai alat transaksi untuk membeli kebutuhan yang diperlukan WBP di Kantin yang telah disediakan oleh Lapas. Penerapan Kartu Voucher bagi WBP menjadi salah satu solusi penting agar dapat mencegah peredaran uang tunai untuk transaksi yang tidak dibenarkan. Jadi, sesuai dengan peraturan Kemenkumham nomor 6 tahun 2013 bahwa pendisiplinan dalam hal hutang-piutang merupakan upaya efektif dan kondusifitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Akemat, & K. (2015). *Model Praktik Keperawatan Profesional Jiwa*. EGC Journal Jiwa.

Arif, M. (2023a). *Catatan Lapangan*.

Arif, M. (2023b). *Hasil Observasi*.

Arif, M. (2023c). *Wawancara dengan Narasumber*.

- ASISAH. (2015). *Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Ii a Narkotika Cipinang Jakarta*. 1–127.
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Education and ...*, 8(2), 425–438. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1732/870>
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, W. D. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 282.
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 30–40. <https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.1476>
- Iana Tresia A Sibagariang, R. R. (2023). Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan. *Justicia Sains □: Jurnal Ilmu Hukum*, 08(02), 444–462.
- Nasution, S., Ritonga, R., & Ikbali, M. (2021). BIMBINGAN ROHANI DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN PASCA MENJALANI HUKUMAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PANYABUNGAN. *Abdi Dosen □: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 254–260. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v5i2.874>
- Negara, S. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Issue 143384)*.
- Nurbaningsih, E. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang

- Pemasyarakatan. Jakarta: BPHN, 1-115.
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 356, 10.
- Rohmah, U. (2012). Resiliensi dan Sabar sebagai Respon Pertahanan Psikologis dalam Menghadapi Post-Traumatic. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(2), 312-330. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i2.348>
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>
- Siregar, S. A. (2019). Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Permasayarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 1(01), 27-38. <https://doi.org/10.46930/retentum.v1i01.281>
- Siregar, T. F. (2009). Bentuk pembinaan residivis untuk mencegah penanggulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Siborongborong. In *Tesis*.
- Susanto, D. B. (2013). POLA PELAKSANAAN BIMBINGAN NARAPIDANA SELAMA PEMBEBASAN BERSYARAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Brawijaya*, 26(4), 1-37.

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN YANG BERDAMPAK DILAMPAUINYA BAKU MUTU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Setiyono¹, Rini Purwaningsih², Achmad Cholidin³

setiyono@trisakti.ac.id, rini.purwaningsih@trisakti.ac.id, achmad.cholidin@umj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jl. Letjen S.Parman, Grogol, Jakarta Barat Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11440

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jl. Letjen S.Parman, Grogol, Jakarta Barat Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11440

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu Ciputat
,Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Pertanggungjawaban sebuah badan hukum atau korporasi yang bergerak dalam lingkungan, maka secara sederhana harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan maka model penataan dapat dilihat adanya *sanction* dengan *penal style*, sedangkan *conciliatory style* karakteristiknya adalah remedial (ganti rugi), pemulihan masyarakat dan perawatan (*social repair and maintenance*) serta pendampingan/bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah/ kesulitan (*assistance of people in trouble*) dengan menitikberatkan kepada apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi yang buruk. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah pencemaran dan/atau perusakan kegiatan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah berdampak. Metode Penelitian *library research* atau studi Pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk membantu menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Sehingga pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup dan hak kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan.

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup, kebakaran hutan.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract

The accountability of a legal entity or corporation that operates in the environment, in simple terms, must be traced in terms of AMDAL documents, permits (licenses) and the division of work duties in the positions contained in the legal entity (corporation) concerned, then the structuring model can be seen as having sanctions with penal style, while the characteristics of the conciliatory style are remedial (compensation), community recovery and care (social repair and maintenance) as well as assistance/assistance to people who are affected by disaster/difficulty (assistance of people in trouble) with an emphasis on what is needed to resolve a bad situation. The problem in this research is whether the pollution and/or destruction of environmental activities occurred due to intention or negligence and the extent to which monitoring and control have had an impact. Research Method library research or library study by collecting legal materials to help analyze and find answers to existing problems. So that corporate responsibility in environmental crimes against forest and land fires which have an impact that exceeds the quality standards for environmental damage and the rights and obligations of company managers, can be used to monitor, prevent, and control the negative impacts of company activities.

Keywords : *Corporation, Accountability for environmental crimes, Forest fires.*

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Pada Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 ini juga telah diatur konsep penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum dalam instrumen hukum administrasi negara, instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana. Menurut Keith Hawkins, penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* (pemenuhan) dengan *conciliatory style* (perdamaian) sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* (sanksi) dengan *penal style* (penghukuman) sebagai karakteristiknya (Hardjasoemantri, 2006).

Menurut Daud Silalahi, bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Oleh karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup (Silalahi, 1994) : Pembangunan sistem penegakan hukum; Penataan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum; Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum; Peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan.

Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*a means*) untuk mencapai tujuan (*an end*). Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi. Nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai *binding principles* atau *binding norms*. Tidak sedikit nilai-nilai tersebut hanya berwujud prinsip-prinsip (*non binding principles*) yang terdapat pada sebuah deklarasi Internasional (*soft law*) seperti halnya prinsip kehati hatian (*precautionary principles*) yang terdapat dalam deklarasi Rio (prinsip ke 15). Pelaksanaan secara efektif prinsip (*non binding principles*) secara ideal harus didahului dengan penerjemahnya ke dalam norma-norma operasional yang bersifat binding. Namun upaya penerjemahan prinsip-prinsip *non binding* tersebut tidak selamanya mudah. Oleh karenanya, pengadilan diharapkan mampu untuk secara proaktif menerjemahkan atau menafsirkan prinsip-prinsip tersebut kedalam putusan pengadilan (Santosa, 2001).

Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) dapat dikategorikan dalam 3 jenis yaitu (Machmud, 2012) :

1. Konsep penegakan hukum administrasi berupa : Paksaan pemerintah yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota; Penerapan uang paksa ; Pencabutan izin usaha (penutupan perusahaan) oleh pejabat pemberi izin; Penerapan audit lingkungan wajib oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Konsep penyelesaian sengketa lingkungan yang berupa : Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara negosiasi; Mediasi, fasilitasi, musyawarah dan arbitrase; Penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata.

3. Konsep penegakan hukum pidana yang berupa : Tindak pidana materil; Tindak pidana formil; Tindak pidana korporasi; Tindakan tata tertib; Tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diatur dalam Pasal 84, dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) hal yang penting: pertama penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, kedua para pihak boleh secara bebas menentukan mekanisme apa yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa yang dihadapi dan ketiga bahwa pengajuan gugatan di pengadilan adalah jalan terakhir setelah penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan atau penyelesaian.

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sejalan dengan strategi penegakan hukum yang disampaikan oleh Keith Hawkins (Hawkins, 1984) bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari 2 strategi yaitu *compliance* dan *conciliatory style*, maka penyelesaian diluar pengadilan dapat digolongkan dalam strategi *conciliatory style*. Jika dilihat dari karakteristiknya maka model penataan dapat dilihat adanya *sanction* dengan *penal style*, sedangkan *conciliatory style* karakteristiknya adalah remedial (ganti rugi), pemulihan masyarakat dan perawatan (*social repair and maintenance*) serta pendampingan/bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah/kesulitan (*assistance of people in trouble*) dengan menitikberatkan kepada apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi yang buruk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang masalah, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis-normatif*, dengan jenis penelitian *dogmatik*, bentuk penelitian *preskriptif* hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepastakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara *kualitatif-normatif*, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan (Soekanto, 2007). Metode analisis *kualitatif*, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan *normatifnya* undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Lingkungan Hidup Subjek dan Unsur Delik (kesengajaan dan kelalaian) Di UU No. 32 Tahun 2009

Di Indonesia persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat. Untuk membahas tindak pidana lingkungan perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khusus.

Selain orang atau individu yang dapat dikelompokkan sebagai subjek yang melakukan tindak pidana lingkungan adalah badan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Butir 32 UUPPLH, yang menentukan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum". Dari ketentuan tersebut, subjek tindak pidana lingkungan meliputi: a. orang perseorangan atau individu; b. badan usaha; c. badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagai subjek dalam hukum pidana dengan istilah " korporasi".

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009, maka dapat dijelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi, meliputi ;

- a. Unsur Pasal 98 ayat 1 meliputi : **setiap orang, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya** baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, **dengan sengaja**.
- b. Unsur Pasal 98 ayat 2 meliputi ; **setiap orang, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya** baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, **mengakibatkan orang luka berat atau mati, dengan sengaja**.
- c. Unsur Pasal 98 ayat 3 meliputi ; **setiap orang, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya** baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, **mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dengan sengaja**.

Setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 UUPPLH, yaitu perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 32/2009, dapat dipahami mengandung makna ; kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sengaja secara keinsyafan kepastian, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan Pasal 98 ini mengandung unsur delik formil dan delik materil, terhadap

delik materil ini diajukan terhadap akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pembuktian ini sangat terkait dengan pembuktian ilmiah, dimana peran ahli sangat menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa mencemari dan atau merusak lingkungan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan dalam pasal dalam pasal 98 (1) dan 99 ayat (1) UUPPLH , dapat dilihat dalam 21 ayat 3, huruf c, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Kriteria baku kerusakan lingkungan ini sendiri telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian dan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Dalam pasal 1 (angka 11) PP no 4 tahun 2001 disebutkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Pasal 5 disebutkan juga kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional, yakni kerusakan baku tanah mineral, tanah gambut , kerusakan flora dan fauna berkaitan dengan kebakaran hutan, dan dalam ayat 2 nya di cantumkan kriteria umum yang dimaksud ini telah terlampir dalam PP ini (tercantum parameter, kerusakan yang terjadi apa saja dan juga bagaimana cara melakukan pengukuran, sehingga tata cara dan metode tidak boleh sembarangan dan terlepas dari peraturan pemerintah ini).

Jika dalam suatu dakwaan didakwakan dengan Pasal 98 (1), jo 99 (1), jo 108, jo 116 UUPPLH, maka pertanyaan mendasar untuk dapat membuktikan seseorang atau korporasi dapat dikenakan pasal yang didakwakan adalah dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya kebakaran.

2. Bagaimana perbuatan tersebut melanggar kriteria baku kerusakan lingkungan.
3. Bagaimana setelah terjadinya kebakaran dilakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium sudah standar yang diharuskan dalam peraturan pemerintah no 4 2001 dan peraturan menteri lingkungan hidup no 11 2012.
4. Bagaimanakah rentah waktu saat dan sesudah terjadi kebakaran, apakah ada unsur sifat fisik dan hayati lingkungan yang dirusak.
5. Bagaimana dengan pertanggungjawaban perusahaan.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 32/2009, dapat dipahami mengandung makna ; kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sengaja secara keinsafan kepastian, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan.

Kembali ke pertanyaan apakah Korporasi masih dapat dipersalahkan dengan pasal 98 UUPPLH ? Korporasi tidak dapat dipersalahkan secara serta merta namun, harus dilihat terlebih dahulu berkenaan dengan unsur kesengajaannya, apakah kebakaran hutan yang terjadi di lahan korporasi tersebut “terbakar” atau “dibakar”. Jika sumber api datangnya dari luar lahan korporasi maka sudah dipastikan lahan korporasi tersebut terbakar. Terlebih lagi nanti akan dilihat juga berkenaan dengan adanya atau tidaknya kriteria baku kerusakannya lingkungan akibat dari kebakaran lahan tersebut.

Untuk menentukan apakah memang telah terjadi pelanggaran terhadap baku mutu diperlukan bantuan saksi ahli. Saksi ahli dapat memperjelas ada tidaknya pelanggaran terhadap baku mutu, antara lain melalui pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel di laboratorium, kegiatan-kegiatan ini tunduk pada metode

tertentu, sehingga ke-obyektifan sampel sebagai alat bukti dapat dipertahankan dalam proses pengadilan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan dalam pasal dalam pasal 98 (1) dan 99 ayat (1), dapat dilihat dalam 21 ayat 3, huruf c, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Kriteria baku kerusakan lingkungan ini sendiri telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian dan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 telah menentukan bahwa *“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).”*

Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 adalah meliputi:

- Unsur Obyektif, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Unsur Subjektif, yaitu adanya kelalaian. Frasa “Kelalaian” di sini harus ditegaskan secara nyata, dimana atas kelalaiannya tersebut telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor. 32/2009, mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 116 s.d Pasal 120. Dimana ketentuan Pasal 116 telah menentukan sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada ;
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat 1 huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang mewakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan perpu selaku pelaku fungsional (ketentuan Pasal 118 UUPPLH). Yang dimaksud dengan pelaku fungsional adalah badan usaha atau badan hukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH yaitu ; Dilakukan oleh badan usaha; Dilakukan untuk badan usaha; Dilakukan atas nama badan usaha; Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja

badan usaha; Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;

Dalam hal di atas badan usaha berarti badan usaha sebagai Pelaku, namun badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti; para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. Untuk badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau manajer badan usaha. Jika Atas nama badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.

Berdasarkan rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH, terdapat tiga pihak yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman yaitu ;

- a. Badan usaha itu sendiri
- b. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana; dan
- c. Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Bahwa pada dasarnya, Direksi suatu badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan atau langkah yang harus diambil, meliputi

merumuskan kebijakan di bidang lingkungan, rangkaian atau struktur organisasi yang layak, serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas dilaksanakannya kebijakan tersebut, merumuskan aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktivitas yang mengganggu lingkungan, serta perlu diperhatikan bahwa para karyawan badan hukum tersebut mengetahui dan memahami instruksi yang diberlakukan, menyediakan sarana financial atau menganggarkan biaya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional tersebut, yang dapat dilihat dari partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan rencana usaha korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, menunjuk dan mengangkat individu yang dapat bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi, meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab lingkungan hidup yang menyangkut pencegahan dan perbaikan, meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan, menerapkan pengawasan internal kepada manajer yang bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Unsur Kesengajaan Atau Kelalaian Yang Dapat Dikenakan Di Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Dalam hal pertanggungjawaban sebuah badan hukum atau korporasi yang bergerak dalam lingkungan, maka secara sederhana harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu,

akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan kegiatan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.

Bahwa untuk melihat unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dikenakan di dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dapat dilihat dari pembelaan atas pertanggungjawaban pidananya, antara lain ;

1. Direksi menerima laporan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin;
2. Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana;
3. Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya;
4. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

Untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan operasional korporasi, dapat dilihat dari ;

- a. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan B3;
- c. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
- d. Mengambil tindakan terhadap karyawan/bawahan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
- f. Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala;

- g. Permintaan untuk mendapatkan perangkat/instrument guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam mentaati hukum lingkungan;
- h. Meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan.
- i. Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan.
- j. Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan.
- k. Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus.
- l. Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana yang memadai.

C. Pertanggungjawaban Korporasi

Bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban badan hukum dalam tindak pidana lingkungan adalah sebagai berikut ;

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
- b. Korporasi dapat bersifat private (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat public (*public entity*).
- c. Bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi internasional, maka dalam pengertian "orang atau setiap orang" (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*).

- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
- f. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Di Amerika Serikat mulai dikenal yang dinamakan dengan "*corporate death penalty*" dan "*corporate imprisonment*", yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha.
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- h. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Dengan demikian, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direksi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk melihat apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan suatu korporasi, dapat dilihat dari ;

- a. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan B3;

- c. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
- d. Mengambil tindakan terhadap karyawan atau bawahan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- e. Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
- f. Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala ;
- g. Permintaan untuk mendapatkan perangkat/instrument guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam mentaati hukum lingkungan;
- h. Meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan;
- i. Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan;
- j. Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan;
- k. Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus;
- l. Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana yang memadai.

Langkah-langkah yang diambil oleh direksi tersebut di atas dapat mengurangi tanggungjawab lingkungan direksi, setidaknya-tidaknya tindakan direksi hanya dapat dikategorikan sebagai kealpaan (*negligence*) bukan kesengajaan.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dari unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 98, Pasal 108, Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, haruslah adanya unsur kesengajaan yang nyata dari dalam diri Pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu jika seseorang atau suatu badan usaha atau pengurus korporasi melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal-pasal di atas, haruslah tetap dilihat adanya unsur kesengajaan nyata dari dalam diri seseorang atau badan usaha atau pengurus badan usaha tersebut.

Bahwa seseorang baru dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut. Oleh karena itu jika pengurus tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh perusahaannya, sedangkan mereka mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah itu, mereka berarti secara sadar membiarkan pelanggaran itu terjadi, sehingga mereka dapat dipersalahkan dan bertanggung jawab secara pidana.

Bahwa dengan dilaksanakannya upaya-upaya pencegahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/ atau pembukaan lahan dengan cara membakar. maka direksi dapat menyatakan dirinya telah melakukan upaya mencegah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Oleh karena itu jika terjadi perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Lingkungan Hidup

tersebut, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah manajer yang diberikan atau mempunyai mandat atau kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu korporasi, namun disatu sisi seorang direktur atau direksi dari korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh seorang manajer suatu korporasi, walaupun kelalaiannya tersebut berkaitan dengan bidang usaha yang dijalani oleh sebuah badan hukum atau korporasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dengan disandingkan dengan bukti dan dokumen yang telah dianalisis, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka terdapat aturan tentang penerapan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan dikenal dengan ungkapan *absolut liability* atau *strict liability*. Bahwa jika ada orang atau suatu badan hukum yang diduga atau didakwakan melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, maka patut dilihat dari adanya unsur kesengajaan pada si pelaku (*pleger*) melakukan pembakaran lahan. Bahwa oleh karena itu dapat ditegaskan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 108 Undang-undang N0. 32/2009, seseorang atau badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal ini, jika memang terlihat adanya unsur kesengajaan yang nyata kepada diri si Pelaku (*pleger*) dalam melakukan suatu delik di dalam lingkungan hidup, khususnya dalam hal setiap orang yang melakukan pembakaran lahan. Melalui instrumen penegakan hukum secara administratif maupun instrumen hukum perdata, maka penegakan hukum pidana haruslah dapat dikesampingkan. Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya adalah bertujuan untuk *mercovery* lingkungan yang telah rusak. Penegakan hukum

lingkungan dengan mekanisme pertanggungjawaban secara pidana, haruslah dipandang sebagai suatu yang *ultimum remedium* (upaya terakhir), jika memang dianggap bahwa mekanisme penyelesaian atau penegakan hukum lingkungan dengan instrumen upaya hukum lainnya tidak berjalan secara efektif.

B. Saran

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana tersebut berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat 1 dan 2, dengan dilaksanakannya upaya-upaya pencegahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau pembukaan lahan dengan cara membakar. maka direksi dapat menyatakan dirinya telah melakukan upaya mencegah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Oleh karena itu jika terjadi perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tersebut, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah manajer yang diberikan atau mempunyai mandat atau kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu korporasi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jakarta atas bantuan serta dukungannya agar terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hardjasoemantri, K. (2006). *Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII, Cetakan Kesembilan Belas*. Yogyakarta.

Hawkins, K. (1984). *Environment and enforcement: Regulation and the social definition of pollution*.

https://academic.oup.com/book/9767?searchresult=1&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Oxford_Academic_Books_TrendMD_0

Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia: Penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2009*. Graha Ilmu.

Santosa, A. (2001). *Good governance & hukum lingkungan*. Indonesian Center for Environmental Law.

Silalahi, D. (1994). Perangkat Hukum Nasional, Regional, dan Internasional dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>